

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI PERNIKAHAN  
ANTAR SUKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kota Metro)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam  
Bidang Hukum Keluarga



Oleh:

**SYAMSU HAYAR  
NPM: 1605802**

**PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1441 H / 2020 M**

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI PERNIKAHAN  
ANTAR SUKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kota Metro)**



Oleh

**SYAMSU HAYAR  
NPM: 1605802**

**Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D  
Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum**

**PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA (HK)**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

**SYAMSU HAYAR, Tahun 2020.** Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Metro). Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) Keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam di Kota Metro?; 2) Pengaruh pernikahan antar suku terhadap keharmonisan rumah tangga dalam hukum Islam di Kota Metro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Sifat penelitian ini deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan suatu objek. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam di Kota Metro sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung keharmonisan itu sendiri seperti adanya pemahaman agama yang cukup, sehingga rumah tangganya diwarnai dengan kehidupan yang religius; suami-istri berperan sesuai dengan fungsinya begitu juga dengan anggota keluarga yang lain; Suami istri menjaga kehormatan diri di manapun berada; mendapatkan segala dan perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin; realistis dan ridho dengan karakter pasangan ; membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat; menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis; meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas; menghidupkan kembali hal-hal yang dapat menciptakan kemesraan; sabar terhadap kekurangan masing-masing pasangan serta adanya landasan berumah tangga berdasarkan Alquran dan hadist. Pernikahan antar suku terhadap keharmonisan rumah tangga dalam hukum Islam di Kota Metro sudah sesuai menurut Perspektif Hukum Islam hal ini dapat dilihat dari harmonisasinya kehidupan keluarga dari pernikahan antar suku itu sendiri. Mereka sudah menjalankan hidup berkeluarga sesuai dengan tuntunan Alquran dan sunah dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan Penelitian ini adalah keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Antar Suku di Kota Metro dalam sudah sesuai berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Kata Kunci: Keharmonisan Rumah Tangga, Pernikahan Antar Suku, Hukum Islam.

## **ABSTRACT**

**SYAMSU HAYAR, Year 2020.** *Harmony between marriages between families in the perspective of Islamic law (Case Study in Metro City). Thesis Postgraduate Program State Institute for Islamic Studies of Metro.*

*The research aims to find out: 1) Harmony between inter-ethnic marriages in the perspective of Islamic law in Metro City?: 2) The influence of inter-tribal marriages on household harmony in Islamic law in Metro City.*

*This type of research is field research that is research in which data collection is carried out in the field. The nature of this research is descriptive research that solely describes the state of an object. Data sources in this study are divided into two types, namely primary sources and secondary sources. Informants are important objects in a study. Data collection techniques by observation, interview and documentation. Testing the validity of the data by triangulation. While the analysis of data with data reduction, presentation of data conclusions and verification.*

*The findings research showed that marital harmony between inter-ethnic marriages in the perspective of Islamic law in Metro City is in accordance with factors that support harmony itself, such as the existence of sufficient religious understanding, so that the household is colored with religious life; husband and wife function according to their functions as well as other family members; Husband and wife maintain self-respect wherever located; get all and attention and fulfillment of physical and spiritual needs; realistic and happy with the character of a partner; fostering good relations with the people closest; enliven communicative and dialogical atmosphere; increase togetherness in various activities; revive things that can create intimacy; patient with the short comings of each partner and the existence of a household foundation based on the quran and hadith. Inter-ethnic marriages to household harmony in Islamic law in Metro City are in accordance with the Perspective of Islamic Law, this can be seen from the harmonization of family life from inter-ethnic marriages themselves. They have been running a family life according to the guidance of the quran and sunna in daily life. The research conclusion is the harmony of households for inter-tribal marriages in Metro City is suitable with the perspective of Islamic law*

*Keywords: Domestic Harmony, Inter-ethnic Marriage, Islamic Law*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsainmetro@yahoo.com  
Website: www.ppsainmetro.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul "Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Kota Metro). Disusun oleh SYAMSU HAYAR dengan NIM 1605802 Program Studi Hukum Keluarga telah diajikan dalam Ujian Munaqosyah pada Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal : Rabu 8 Juli 2020

**TIM PENGUJI:**

**Dr. Suhairi, M.H.**  
Penguji Utama

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
Pembimbing I/Penguji

**Dr. Mat Jalil M.Hum**  
Pembimbing II/Penguji

**Direktur Pascasarjana  
IAIN Metro**

**Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsiaimetro.ac.id](http://www.ppsiaimetro.ac.id)


PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Syamsu Hayar  
NPM : 1605802  
Program Studi : Hukum Keluarga

Nama	Tandatangan	Tanggal
Husnul Fatarib, Ph.D Pembimbing I		21 Juli 2020
Dr. Mat Jalil M.Hum Pembimbing II		21 Juli 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga



  
**Dr. Edi Susilo, M.H.I.**  
NIDN. 2010078703

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSU HAYAR  
NPM : 1605802  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Metro)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 4 Juni 2020

Yang menyatakan,

A 5000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the number 5000. The signature is in black ink and appears to be 'Syamsu Hayar'.

Syamsu Hayar  
NPM: 1605802

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
sebagai berikut:

### 1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Ẓ
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ş
ض	D

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	Ẓ
ع	'
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	'
ي	Y

### 2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - اى	Â
ي - يى	Î
و - وى	Û
يا - ياء	Ai
وا - واء	Au

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Bastoni, S.H. (Alm) dan Ibu Nurhanawati serta kakak dan adikku yang memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh dan sukses.
2. Istriku Rika Zamelia, A.Md.Kep dan anakku Zhabina Mecca Hayar dan Zahira Syafiqa Hayar yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro.
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung angkatan 2016.
4. Almamater tercinta.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujuraat 49 : 13)

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.


Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H., dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Edi Susilo, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro
4. Husnul Fatarib, Ph.D selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama peneliti mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis.
5. Dr. Mat Jalil M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama peneliti menyelesaikan Tesis

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermangfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 9 Juni 2020  
Peneliti,



Syamsu Hayar  
NPM: 1605802

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN AKHIR TESIS</b> .....	v
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian yang Relevan.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	15
A. Pernikahan Antar Suku (Amalgmasi).....	15
1. Pengertian Pernikahan Antar suku .....	15
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pernikahan Antar Suku .....	17
3. Dampak Pernikahan Antar Suku.....	22
B. Keharmonisan Keluarga .....	27

1.	Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	27
2.	Indikator Keluarga Harmonis.....	32
3.	Faktor Penunjang dan Penghambat Keluarga Harmonis...35	
4.	Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam.....	38
C.	Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam.....	44
1.	Kedudukan Pernikahan dalam Islam.....	44
2.	Hukum Perkawinan Menurut Islam.....	48
3.	Pernikahan Antar Suku Menurut Perspektif Islam.....	63
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A.	Jenis Penelitian.....	68
B.	Sifat Penelitian.....	69
C.	Sumber Data.....	70
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	74
E.	Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	78
F.	Analisis Data.....	80
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>87</b>
A.	Temuan Umum Penelitian.....	87
1.	Sejarah Singkat Kota Metro.....	87
2.	Letak Geografis Kota Metro.....	91
3.	Visi dan Misi Kota Metro.....	92
4.	Lembaga Pendidikan di Kota Metro.....	93
B.	Pembahasan.....	96
1.	Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Antar Suku dalam Hukum Islam yang terjadi di Kota Metro.....	96
2.	Pengaruh Pernikahan Antar Suku terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Metro.....	108
C.	Analisis.....	118
1.	Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Antar Suku dalam Hukum Islam yang terjadi di Kota Metro.....	118
2.	Pengaruh Pernikahan Antar Suku terhadap	

	Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Metro .....	124
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	128
	A. Kesimpulan .....	128
	B. Implikasi.....	128
	C. Saran.....	129
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	130
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Atas .....	94
2. Nama Perguruan Tinggi di Kota Metro .....	95

## DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Proses Interaktif .....	81
----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Wawancara .....	136
2. Foto Wawancara.....	137
3. Script Wawancara .....	140
4. Izin Research .....	150
5. Izin Research Kesbangpol.....	151

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dalam hidupnya. Kebutuhan akan komunikasi diawali dengan asumsi bahwasanya komunikasi berhubungan dengan kebutuhan manusia dan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya. Kebutuhan ini dapat terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan antar individu yang berakibat akan terisolasi apabila tidak berkomunikasi.

Pada saat seseorang berkomunikasi dengan orang lain akan berpotensi memunculkan *gap* (kesenjangan) di antara kedua belah pihak. Hal tersebut disebabkan karena budaya setiap orang selalu berbeda dengan orang lain, bahkan sekecil apapun perbedaannya. Budaya yang berbeda memiliki sistem nilai, norma dan adat yang berbeda pula. Oleh karena itu, perbedaan tersebut dapat mempengaruhi tujuan hidup tiap individu.

Tiap individu mempunyai aneka ragam kebudayaan yang berkembang. Individu-individu ini berkembang menjadi kelompok-kelompok besar maupun yang kecil, mengembangkan kebudayaan sebagai perwujudan berbangsa terhadap lingkungan pendukungnya masing-masing.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Budhisantoso, *Keragaman Kebudayaan Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta. 1991), h. 11-62.

Pernikahan antar suku memungkinkan timbulnya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kesalahpahaman ini biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, anak bahkan melibatkan seluruh anggota keluarga besar. Kondisi ini mau tidak mau akan memunculkan sebuah kesepakatan untuk mengakui salah satu pihak yang dominan di keluarga tersebut. Bahkan bisa juga kedua budaya yang ada dalam keluarga tersebut mengalami proses asimilasi yaitu meleburnya budaya minoritas ke dalam budaya mayoritas. Atau mungkin kedua budaya dapat berjalan beriringan.

Perkawinan antar suku dikenal dengan istilah amalgamasi. Amalgamasi secara umum merupakan suatu bentuk relasi sepasang pria dan wanita perkawinan yang berasal dari dua suku, ras dan kebudayaan yang berbeda dalam suatu ikatan komitmen secara institusional, misalnya pernikahan suku Lampung dengan suku Jawa, suku Jawa dengan suku Palembang, suku Cina dengan suku Padang dan lain-lain.

Menurut undang-undang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dua kelompok budaya disatukan dalam pernikahan bukanlah hal yang mudah, karena masing-masing kelompok etnis memiliki karekarakteristik kebudayaan atas etnisnya. Misalnya suku Jawa memiliki karakteristik

---

<sup>2</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi offset, 1998), h. 105.

menjunjung tinggi tatakrama unggah-ungguh, pekerja keras, mementingkan kebersamaan, anti kekerasan; suku Cina memiliki kesamaan karakteristik budaya yang sama dengan suku Jawa, yaitu pekerja keras, anti kekerasan, menunjung tinggi tatakrama; suku Arab dalam hal ini pria suku Arab diperbolehkan menikah dengan wanita suku lain asalkan beragama yang sama, sedangkan wanita Arab tidak diperbolehkan menikah dengan suku yang berbeda etnis, diharuskan menikah dengan sesama keturunan Arab. Peleburan dua etnis dalam satu pernikahan akan mengalami asimilasi perkawinan dan kebudayaan, yakni dimana keduanya harus saling menghargai budaya pasangannya masing-masing atau melebur dalam satu budaya untuk mencapai keharmonisan rumah tangga yang dibinanya.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta diliputi rasa tenteram dan kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi dengan mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di jaga. Pengertian “keharmonisan keluarga” menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta.

---

<sup>3</sup> **Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: darussalam, cet 1, 2004), h. 19.**

cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga.

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hasrat hidup spiritual dan materi secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq mulia.<sup>4</sup>

Mewujudkan keluarga dan perkawinan yang harmonis tentu saja merupakan harapan siapapun, namun di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus perubahan globalisasi, praktis memunculkan aneka tantangan dan problematika dalam mewujudkan harapan tersebut. Laki-laki dan perempuan yang telah memutuskan untuk bersatu dalam satu ikatan seharusnya juga diimbangi dengan kesiapan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin timbul setelah mereka menikah.

Pembentukan keluarga baru yang diikat dalam satu pernikahan selayaknya diniatkan di awal perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan waramah. Keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan dambaan setiap pasangan yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya ditegakkan syari'at Allah Ta'ala, di dalamnya terdapat sikap saling memahami satu sama lainnya, yang di

---

<sup>4</sup> BP4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang: BP4 Jawa Tengah, 2001), h. 45.

dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga akan terwujud, kehidupan beragama yang kuat sesuai, saling menghargai, saling pengertian, adanya rasa aman dan nyaman, tenteram bagi setiap anggota keluarga.

Pernikahan beda budaya dan suku adalah suatu pernikahan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Peristiwa ini membawa masyarakat saling terikat dengan suku-suku yang berbeda.

Perkawinan antar suku menyebabkan perbedaan adat, budaya maupun kebiasaan-kebiasan antar keduanya. Seringkali adaptasi dalam perkawinan antar suku atau budaya sukar diatasi. Oleh karena itu, adanya perbedaan kebiasaan-kebiasan adat dan budaya, maupun lainnya harus dapat diatasi bersama. Usahakan untuk dapat saling memahami budaya masing-masing dan menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman surat Al Hujaraat/49: 13 berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

---

<sup>5</sup> Mia Retno Prabowo. *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak dan Etnis Jawa*. <http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35>

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>6</sup>

Perbedaan suku tersebut menciptakan pembentukan pribadi individu yang berbeda-beda pula dan budaya yang berbeda melahirkan standar masyarakat yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada akan menimbulkan perbedaan-perbedaan sikap yang membuat rumah tangga kurang harmonis. Banyak usaha yang dijalankan untuk menghindari jangan sampai adanya hal-hal yang merugikan dalam kehidupan keluarga dan perkawinan, namun kadang-kadang usaha itu belumlah begitu nampak. Dengan berkembangnya zaman yang begitu pesat, hal ini dapat berakibat kadang-kadang individu kehilangan pasangannya.

Kota Metro merupakan daerah pemekaran dari Lampung Tengah pada tahun 1999 dan merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi. Dengan jumlah penduduk sebesar 160.729 pada tahun 2016.<sup>7</sup> Dengan penyebaran penduduk di Kecamatan Metro Pusat sebagai pusat kota dan Kecamatan Metro Timur sebagai pusat pendidikan. Konsentrasi ini semakin berkurang ke daerah pinggiran terutama wilayah utara, barat dan selatan. Kota Metro memiliki karakteristik dari tingkat kepadatan penduduk dan komposisi masyarakatnya heterogen. Sebagian besar adalah suku etnis Jawa, Lampung, Sunda, Banten, Batak, Minang, Palembang dan etnis Tionghoa. Agama yang

---

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani 2018), h.15

<sup>7</sup> <https://data.metrokota.go.id/2017/12/18/banyaknya-jumlah-penduduk-kepadatanpenduduk-jumlah-migrasi-penduduk-datang-pergi-jumlah-kelahiran-dan-jumlah-kematian-menurut-kecamatan-di-kota-metro-tahun-2016/>

dianut penduduk Kota Metro adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu serta Khonghucu masyarakat China. Artinya secara demografis, Kota Metro sehingga peluang perkawinan antara suku, ras, budaya agama dapat terjadi.

Pengamatan awal telah dilakukan peneliti di Kota Metro pada tanggal 8 April 2019. Observasi ini dilakukan dalam bentuk pengamatan. Hasil pengamatan disimpulkan bahwa 1). Sering terjadi percekcoan karena kesalahpahaman dalam komunikasi; 2) perbedaan budaya; 3) perbedaan karakter dari keduanya. Laporan ini diperkuat data tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Metro. Dari total perkara yang diputus pengadilan agama ini pada tahun 2017 (sebanyak 977 perkara), 900 perkara (92,12%) di antaranya adalah perkara perceraian. Selanjutnya dari 900 perkara perceraian tersebut ternyata 627 perkara perceraian di antaranya diajukan oleh perempuan, dan 4,1% (37 perkara) disebabkan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2018, hingga bulan Oktober masih menunjukkan gejala yang sama. Pengadilan Agama Kota Metro telah memutus 568 perkara perceraian, adapun perkara perceraian yang diajukan berjumlah 575 perkara, 18 artinya bahwa dalam setiap bulannya ada 56-57 perkara perceraian yang diajukan ataupun diputus oleh majelis hakim PA Kota Metro.<sup>8</sup>

Selain hasil pengamatan di atas, data dukung lainnya didapatkan dari hasil wawancara dengan pasangan beda suku. Salah satu pasangan beda suku berdomisili di Metro Timur menyatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita menikah, tentunya masing-masing membawa nilai-nilai budaya, sikap,

---

<sup>8</sup> Data dari Pengadilan Negeri Agama Metro

keyakinan, dan gaya penyesuaian dalam perkawinan tersebut. Masing-masing memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentu saja ada perbedaan dalam susunan nilai serta tujuan yang ingin dicapai, untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan dapat harmonis.<sup>9</sup> Penyesuaian perkawinan bukan suatu keadaan absolut melainkan suatu proses yang terus menerus terjadi. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang sudah memutuskan untuk membina rumah tangga seharusnya terlebih dahulu memahami pasangannya, terlebih lagi jika kulturnya atau sukunya berbeda, karena setiap pasangan yang telah menikah tentu sangat berharap akan terbentuk dan meningkatnya sebuah kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.<sup>10</sup>

Pasangan suami istri beda suku yang menjadi subjek penelitian ini menyatakan cukup sering mengalami problem dalam rumah tangganya. Dari cerita subjek kepada tetangganya mereka cukup sering bertengkar dikarenakan kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan karakter dari pasangan mereka. Pasangan dengan latar belakang suku atau budaya yang berbeda akan sulit untuk melakukan penerimaan diri seutuhnya dari pasangan maupun keluarga besarnya, karena orang tersebut memiliki prinsip tersendiri yang sangat berbeda dari dirinya. Untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, diasumsikan bahwa tingkat perceraian di Kota Metro terhitung tinggi karena banyaknya pasangan suami

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ata tanggal 15 April 2019

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Hendi tanggal 25 April 2019

isteri yang bercerai di Kota Metro. Sejalan dengan fenomena yang ada di masyarakat Kota Metro terkait banyaknya keluarga yang tidak harmonis dan berakhir dengan perceraian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam” (Studi kasus di Kota Metro).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian tersebut, yaitu:

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku yang terjadi di Kota Metro?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan antar suku terhadap keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Kota Metro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai Tesis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku di Kota Metro.
2. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pernikahan antar suku terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif menurut hukum Islam di Kota Metro.

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Secara teoretis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu hukum Islam berupa masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum keluarga.
- b. Memberikan gambaran yang obyektif bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya menjelaskan keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka mengidentifikasi dan sekaligus memberikan alternatif solusi dari informasi bagi kepentingan masyarakat tentunya mengubah paradigma fanatik negatif tentang pernikahan antar suku dan mampu menjadi rujukan dalam perspektif hukum Islam.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi kalangan akademik dan masyarakat ilmiah secara umum, menambah khazanah pengetahuan keagamaan, dan tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya.

**E. Penelitian yang Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam tesis.

“Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan tinjauan pustaka, telaah

kepuustakaan atau kajian pustaka istilah lain, yang sama maksudnya. Pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama sekali baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Karena itu hendaknya penulis menguraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan di lakukan.”<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengutip beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang diteliti sehingga terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian relevan sebelumnya diantaranya:

1. Rulliyanti Puspowardhani, Tesis dengan Judul “Komunikasi Antar budaya dalam Keluarga Campur Jawa-Cina di Surakarta.”<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif, fenomenologi yang digunakan fokus pada pengalaman seseorang. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana komunikasi antarbudaya yang dilakukan keluarga kawin campur, bagaimana latar belakang individu yang merupakan pasangan kawin campur tersebut, dan bagaimana nilai sosial dan nilai budaya dalam keluarga kawin campur. Penelitian disimpulkan bahwa apabila keluarga kawin campur tidak memiliki pola pemikiran yang terbuka satu sama lain, maka akan terjadi pemaksaan keinginan untuk melakukan kepercayaan, nilai, dan norma yang telah dianut oleh pasangan. Nilai sosial dan nilai budaya akan terlihat ketika keluarga kawin campur mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam

---

<sup>11</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Pedoman Penulisan Tesis Edisi Revisi (Metro: Program Psacasarjana 2015)* h. 6.

<sup>12</sup> <http://penelitian.umsurakarta.ac.id/article/5909/53/article.pdf>,

penyelesaian konflik, pengambilan keputusan tidak berdasarkan pada emosional pribadi yang berlatar budaya, tetapi keputusan yang rasional yang digunakan sebagai jalan keluar dalam konflik tersebut.

2. Kardiyan Tesis dengan judul “Setengah Abad Amalgamasi Antara Etnis Jawa dengan Etnis tempatan di Desa Siabu Kec. Salo Kabupaten Kampar.”<sup>13</sup>

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan beda budaya yang terjadi antara masyarakat etnis Jawa dengan etnis Melayu atau tempatan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya amalgamasi pada masyarakat Desa Siabu meliputi agama, kesamaan pekerjaan atau tingkatan ekonomi serta kesamaan tempat tinggal yang meliputi jarak tempat tinggal dan lamanya tinggal etnis Jawa di Desa Siabu. Akibat dari perkawinan antar etnis tersebut menyebabkan terjadinya asimilasi dan akulturasi pada pasangan atau keluarga yang melakukan amalgamasi tersebut. Asimilasi dan akulturasi pada pasangan amalgamasi dapat dilihat dalam hal penggunaan bahasa dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari serta dalam hal yang lainnya. Proses asimilasi dan akulturasi yang terjadi pada keluarga amalgamasi tersebut di pengaruhi oleh lingkungan dan dominasi pasangan terhadap pasangannya. perkawinan campuran (Amalgamasi) di Desa Siabu.

3. Sugeng Priyono, Tesis dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan

---

<sup>13</sup> <http://tesis.undip Semarang.ac.id/article/5909/53/article.pdf>,

Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda Di Kabupaten Cilacap).<sup>14</sup>

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) Alasan orang melakukan perkawinan beda suku karena memiliki fisik yang cantik dan ganteng, merasa nyaman dengan pasangan, dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. 2) Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku ada yang bersifat negatif dan ada juga yang positif. Masyarakat yang berpersepsi negatif bahwa apabila ada orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda dalam kehidupan perkawinan akan mendapat berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Ada juga masyarakat yang berpersepsi positif bahwa tidak hanya perkawinan orang Jawa dengan Sunda saja, sesama orang Jawa atau sesama Sunda juga pasti akan terjadi masalah dalam perkawinan. 3) Hambatan yang mempengaruhi perkawinan beda suku keluarga, perbedaan sikap, perbedaan budaya, faktor ekonomi, komunikasi dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan tentang Keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif diskriptif. Dapat ditegaskan bahwa Tesis yang berjudul “Keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam” (Studi kasus di Kota Metro) menurut peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

---

<sup>14</sup> <http://tesis.unnes.ac.id/article/59087/59/article.pdf>

Berdasarkan *review* beberapa hasil penelitian di atas, peneliti menemukan kelemahan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Berikut beberapa kelemahan dari penelitian di atas, yaitu:

1. Tidak dibahasnya pernikahan antar suku berdasarkan tinjauan hukum Islam.
2. Tidak dibahas lebih detil apakah pernikahan beda suku dapat menimbulkan harmonisasi bagi keduanya.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa permasalahan yang terkandung dalam penelitian yang peneliti lakukan ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pernikahan Antar Suku (Amalgmasi)

##### 1. Pengertian Pernikahan Antar Suku

Di Indonesia terdapat 1340 suku atau etnik yang menyebar di sekitar 13.677 pulau di Indonesia. Dengan segala aneka warna kebudayaan sendiri-sendiri. Hal ini menyiratkan bahwa Indonesia sebagai negara yang multi etnik dengan derajat keberagaman yang tinggi mempunyai peluang besar dalam berlangsungnya pernikahan antar-etnik atau beda suku, yang biasa kita kenal dengan nama amalgamasi.

Amalgamasi adalah pembauran biologis dua kelompok manusia yang masing-masing memiliki fisik yang berbeda, sehingga keduanya menjadi satu rumpun.<sup>15</sup> Pernikahan antar suku merupakan suatu bentuk relasi sepasang pria dan wanita yang berasal dari dua suku, ras dan kebudayaan yang berbeda dalam ikatan komitmen secara institusional.<sup>16</sup>

Amalgamasi secara garis besar merupakan perkawinan beda kebudayaan atau campuran.<sup>17</sup> Amalgamasi dilakukan oleh mereka yang berbeda suku angsa. Batas suku yang ditandai oleh identitas masing-masing

---

<sup>15</sup> Febrian Saputri, Yohanes Bahari, Supriadi. *Dominasi Budaya Keluarga Perkawinan Campur Antar Etnis di Sekadau Hilir*. Jurnal.untan.ac.id/index.php/spdpt/article/download/75676578914. h. 2.

<sup>16</sup> Anselmus Agung Pramudito. 2017. *Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya)*. Jurnal Buletin Psikologi. Vol.25 No.2. 76-88 dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi>. h. 76.

<sup>17</sup> Kardiyan, *Setengah Abad Amalgamasi Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tempatan Di Desa Saibu Kecamatan Solo Kabupaten Kampar*, (Jom FISIP: Vol. 2 No. 2 Oktober 2015), h. 4.

kelompok menyebabkan pernikahan antar suku di Indonesia tidak mudah dilakukan.<sup>18</sup>

Interaksi yang berlangsung di tengah keluarga antara individu satu dengan yang lain saling mengetahui dan menyadari budaya yang berbeda tersebut. Mereka saling menyesuaikan satu dengan yang lain sehingga kesepakatan dapat terjadi di tengah keluarga.

Dari perkawinan tersebut akan terjadi percampuran masing-masing kebudayaan dari sukunya. Perbedaan kebudayaan di antara keduanya pada awal perkawinan sering menjadi kendala, tetapi dalam perjalanan selanjutnya saling mengisi dan saling melengkapi.

Pernikahan amalgamasi sangat bermanfaat bagi asimilasi terutama dalam masyarakat yang melaksanakan demokrasi sosial ekonomi, juga pernikahan campur merupakan wadah kecil dari Bhineka Tunggal Ika bagi penduduk Indonesia yang pluralis.

Berdasarkan uraian di atas dinyatakan bahwa perkawinan beda suku atau etnis terjadi pada pasangan yang berbeda suku bangsa terjadi pada pasangan berlatar belakang budaya berbeda, seperti nilai, adat, istiadat, keyakinan, tradisi dan gaya hidup. Dalam perkawinan beda etnis, kebudayaan dari etnis bersangkutan secara sadar maupun tidak akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku masing-masing individu. Pernikahan antar suku merupakan pernikahan antara seorang pemuda dari suku tertentu dengan pemudi dari suku lainnya. Singkatnya, pernikahan antara dua orang yang

---

<sup>18</sup> Hariyono P, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1993), h. 102.

berasal dari budaya yang berbeda. Perkawinan beda budaya merupakan dampak semakin berkembangnya sistem komunikasi yang memungkinkan individu untuk mengenal dunia dan budaya lain.

## **2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pernikahan Antar Suku**

Terjadinya pernikahan antar suku disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

### **a. Ketertarikan fisik**

Ketertarikan fisik seseorang merupakan faktor utama dalam melakukan pernikahan antar suku. Melalui pandangan mata, ketertarikan seseorang akan penampilan seseorang yang berkaitan dengan fisik dan memiliki keinginan memperbaiki keturunan yang baik dari pasangan yang sama suku atau berbeda suku menjadi penentu terjadi perkawinan. Salah satu ketertarikan fisik menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan amalgamasi.

### **b. Kesamaan sosial dan ekonomi**

Seseorang atau keluarga akan mempertimbangkan status sosial dan ekonomi. Mereka memilih pasangan hidupnya dengan ekonominya mapan, dan ada juga pasangan yang tidak mau menikah dengan pasangan yang tingkat status sosial dan ekonominya lebih tinggi karena khawatir dijajah nanti oleh pasangannya.

### **c. Perbaikan keturunan**

Wawasan keturunan yang dihasilkan dari dua kebudayaan yang berbeda, wanita suku Jawa yang menikah dengan pria Lampung menggagap

pernikahannya sebagai sesuatu hal yang menguntungkan. Secara politis keturunan Jawa dapat berlindung di balik orang Lampung, mempunyai keunggulan orang pribumi.

Adapun faktor-faktor yang lain yaitu:

a. Agama

Agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, dan bahwa kepercayaan dan praktek tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan dengan umat. Agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non empiris dipercainya dan digayagunakannya untuk keselamatan mereka dan masyarakat luas pada umumnya.<sup>19</sup>

Kesamaan agama yang terjadi pada masyarakat banyak berdampak positif terhadap masyarakat, salah satu bentuk interaksi yang terjadi di dalam masyarakat karena kesamaan agama dapat berupa dalam kegiatan wirid, kematian dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Uraian di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi salah satu dampak terjadinya proses interaksi di masyarakat terlepas dari perbedaan latar belakang budaya yang berbeda tetapi, dengan kesamaan agama dapat tercapai suatu bentuk kedekatan di dalam masyarakat yang mempengaruhi tercapainya integrasi pada masyarakat yang multi etnik.

---

<sup>19</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*. (Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 129.

<sup>20</sup> Kardiyani, *Setengah Abad Amalgamasi Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tempatan di Desa Saibu Kecamatan Solo Kabupaten Kampar*, h. 7.

## b. Kesamaan Pekerjaan dan Ekonomi

Pekerjaan dapat di definisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan pada saat sekarang ini sudah mempunyai pembagian pekerjaan (spesialisasi). Dalam hal sistem sosial di dalam masyarakat terdapat hak dan kewajiban, begitu dalam pekerjaan. Stratifikasi atau pelapisan dalam masyarakat secara sosial adalah pengelompokan masyarakat menurut status. Status seseorang dalam masyarakat diukur prestasi atau gengsi.<sup>21</sup>

Berdasarkan sistem sosial, status dan kedudukan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam masyarakat. Status dan kedudukan seseorang akan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang individu dalam masyarakat itu sendiri. Pekerjaan atau tingkatan ekonomi seseorang individu di dalam masyarakat akan menunjukkan status seseorang dalam masyarakat itu sendiri. Pada sistem sosial akan terdapat stratifikasi dan salah satu tingkatan stratifikasi dalam masyarakat akan di pengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor tersebut adalah pekerjaan seseorang individu di dalam masyarakat. Dari stratifikasi tersebut akan diketahui hak dan kedudukan seorang individu dalam masyarakat.

## c. Tempat Tinggal

Kesamaan tempat tinggal dalam hal ini dapat tergambar dalam beberapa macam, diantaranya jarak tempat tinggal antara masyarakat

---

<sup>21</sup> Kun Muryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga 2001), h. 25.

transmigrasi atau etnis Jawa dengan masyarakat tempatan, lama tinggal masyarakat etnis Jawa dan hubungan masyarakat.

Perkawinan yang terjadi antara masyarakat tempatan dengan etnis Jawa juga dipengaruhi oleh kesamaan tempat tinggal. Jarak antara tempat tinggal antara etnis yang berbeda akan menampakan interaksi yang intens dan terus menerus dalam masyarakat. Kedekatan jarak tempat tinggal antara masyarakat transmigrasi dan masyarakat tempatan tidak begitu jauh dan memungkinkan masyarakat selalu melakukan interaksi.<sup>22</sup>

Kedekatan jarak atau kesamaan tempat tinggal menjadi salah satu faktor pendorong kecenderungan ketertarikan dalam suatu hubungan manusia, ini dikarenakan dalam jarak yang dekat seperti pada masyarakat desa umumnya akan membuka hubungan yang lebih dekat antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pemukiman tempat tinggal yang berjauhan akan menyebabkan kurangnya interaksi di dalam masyarakat dan kurang bergaul antar masyarakat akan menyebabkan kurang adanya hubungan terjadinya amalgamasi atau pernikahan di dalam masyarakat. Selain kedekatan tempat tinggal, lamanya tinggal seorang individu juga sangat berpengaruh terhadap integrasi atau interaksinya dengan individu yang lain maupun dengan masyarakat pada umumnya.

Pendapat lain menyebutkan ada beberapa alasan seseorang melakukan pernikahan amalgamasi, yaitu:

a. Lingkungan yang heterogen

Dinamika masyarakat bisa langsung diamati terutama dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan dan golongan ini

---

<sup>22</sup> Kardiyan, *Setengah Abad Amalgamasi Antara Etnis Jawa*, h. 8.

menjadi faktor lain yang bisa menimbulkan dinamika dalam kehidupannya, masyarakat yang heterogen menciptakan banyak kesan dan kebiasaan yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda membuat masyarakat memiliki kebiasaan yang berbeda-beda pula sehingga menimbulkan dinamika dalam kehidupan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, bahwa heterogenitas suku merupakan keanekaragaman budaya yang terdapat pada sekumpulan masyarakat yang memiliki perbedaan seperti adat, bahasa, kebiasaan ras, sehingga terdapat bermacam-macam suku di daerah tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan terjadi pembauran antar suku.

b. Pendidikan

Pendidikan seseorang yang kian tinggi membuat mereka berpeluang melihat perspektif baru.

c. Tipe keluarga pluralistik

Tipe keluarga pluralistik memberikan peluang kepada anak-anak untuk berbincang dan menyuarakan idenya masing-masing. Anak-anak lebih berpengetahuan karena terdedah kepada isu. Jadi mereka kurang dapat dipengaruhi oleh mana-mana pihak tanpa mempersoalkan baik buruknya. Keluarga bentuk ini adalah kalangan keluarga modern dan berpendidikan tinggi mereka juga dikelilingi oleh masyarakat majemuk.

d. Figur yang diidolakan

---

<sup>23</sup> Febrian Saputri, Yohanes Bahari, Supriadi. *Dominasi Budaya Keluarga*, h.97.

Figur yang diidolakan seperti ayah, ibu, atau kerabat dekatnya tidak mencerminkan contoh pribadi yang diharapkannya.

e. Alasan praktis

Alasan praktis seperti untuk meningkatkan status sosial atau kekayaan.

f. Adanya kesepakatan kolektif

Kesepakatan kolektif menggambarkan adanya kelonggaran bagi pria untuk kawin dengan etnis lain.<sup>24</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab terjadinya pernikahan amalgamasi yaitu ketertarikan fisik, kesamaan sosial dan ekonomi, dan perbaikan keturunan. Selain itu, terdapat enam alasan seseorang melakukan pernikahan campur antara lain yaitu, lingkungan yang heterogen, pendidikan, tipe keluarga pluralistik, figur yang di idolakan, alasan praktis, dan adanya kesepakatan kolektif.

### **3. Dampak Pernikahan Antar Suku**

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pernikahan amalgamasi juga mempunyai dampak positif dan negatif.

Dampak positif dan negatif dari pernikahan amalgamasi, yaitu:

a. Dampak Positif dari pernikahan amalgamasi adalah:

1) Terciptanya Asimilasi

---

<sup>24</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, h. 76.

Terciptanya budaya baru sebagai dampak dari pernikahan beda budaya atau pernikahan campuran adalah adanya asimilasi yaitu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.

Asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.<sup>25</sup>

Asimilasi antar suku atau etnik bukanlah hal yang mudah diterima, sebab proses pernikahan seperti itu menyatukan budaya, adat istiadat, pola pikir, pola perilaku berbeda, sehingga dituntut kemampuan saling memahami, saling menerima budaya, adat istiadat masing-masing.

Asimilasi adalah proses sosial taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok manusia dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan mental dengan memperhatikan kepentingan-keperluan dan tujuan bersama.<sup>26</sup>

Asimilasi tercipta karena adanya dua kebudayaan berbeda. Kebudayaan antar kelompok yang berbeda ini bergaul secara intensif dalam jangka waktu tertentu dan semua pihak berusaha menyesuaikan kebudayaan, sehingga terjadi proses pembauran kebudayaan yang

---

<sup>25</sup> Azhari Fairi., Yohanes Bahari., Fatmawati. *Asimilasi Budaya pada Keluarga Kawin Campur Antara Etnis Dayak dengan Tionghoa di Sekadau Hilir*.[Jurnal.untan.ac.id/index.php/spdpt/article/download/14139](http://jurnal.untan.ac.id/index.php/spdpt/article/download/14139)

<sup>26</sup> Azhari Fairi., Yohanes Bahari., Fatmawati. *Asimilasi Budaya*.h.12.

melahirkan kebudayaan bersama. Faktor-faktor yang menjadi pendorong asimilasi budaya, antara lain.<sup>27</sup>

- a) Faktor toleransi: faktor ini faktor kelakuan saling menerima dan memberi dalam struktur himpunan masyarakat.
- b) Faktor kemanfaatan timbal balik, memberi manfaat pada dua belah pihak.
- c) Faktor perkawinan atau amalgamasi.

## 2) Terciptanya Akulturasi

Akulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.<sup>28</sup>

Perbedaan antara bagian kebudayaan yang sulit berubah dan terpengaruh oleh unsur kebudayaan asing (*covert culture*), dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur kebudayaan asing (*overt culture*). *Covert culture* misalnya: 1) sistem nilai-nilai budaya, 2) keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, 3) beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, sedangkan *overt culture*

---

<sup>27</sup> Akmal Syaafii Ritonga. *Asimilasi Budaya Melalui Perkawinan Terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017 h. 111.

<sup>28</sup> Akmal Syaafii Ritonga. *Asimilasi Budaya Melalui Perkawinan Terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*, h. 115.

misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan.

#### b. Dampak Negatif

##### 1) Hilangnya Kebudayaan Asli

Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas antar kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi dengan kepentingan bersama, artinya menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

##### 2) Terjadinya Konflik

Perbedaan peran dan status sosial dalam keluarga dapat menimbulkan konflik. Konflik yang muncul tidak hanya ketika meminta restu dari orang tua tapi juga ketika menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Memahami budaya yang berbeda bukanlah hal yang mudah, karena seseorang dituntut untuk mau mengerti realitas kebudayaan pasangannya.

Konflik adalah perjuangan diantara dua pihak atau lebih yang saling bergantung, memiliki tujuan atau merasakan adanya ketidakcocokan dalam tujuan mereka dan merupakan sebuah potensi inheren dalam

hubungan manusia selama masih saling bergantung dalam mencapai tujuan.<sup>29</sup>

Terjadinya konflik dikarenakan adanya pemikiran dan perasaan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pasangan terhadap relasi perkawinan. Perbedaan pemikiran dan perasaan tersebut dimungkinkan akan menyebabkan perbedaan dalam hal kemungkinan respon terhadap konflik. Penyebab terjadinya konflik antara lain:<sup>30</sup>

- a) Adanya perbedaan kepribadian antar individu, yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan.
- b) Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi konflik.
- c) Adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka.
- d) Adanya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai/sistem yang berlaku.

Konflik dalam perkawinan terjadi karena di dalam perkawinan terdapat kerumitan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak biasa muncul dalam kehidupan individu secara personal. Kerumitan tersebut akan semakin bertambah dalam relasi perkawinan antar budaya sehingga untuk dapat mempertahankan keberlangsungan perkawinan antar budaya diperlukan proses adaptasi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk dapat mengelola konflik akibat perbedaan budaya. Proses adaptasi pasangan dipengaruhi oleh adaptasi nilai dan norma antarbudaya.<sup>31</sup> Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor personal (karakteristik pribadi, usia saat menikah dan pendidikan), faktor

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Anselmus. h. 80.

<sup>30</sup> Azhari Fairi., Yohanes Bahari., Fatmawati. *Asimilasi Budaya*, h.8.

<sup>31</sup> Aang Ridwan. *Komunikasi Antarbudaya: Mengubah Persepsi dan Sikap dalam Meningkatkan Kreativitas Manusia*. Bandung : Pustaka Setia. 2016.h.19.

budaya, dan faktor sosial (keterlibatan dalam lingkungan sosial, pengalaman berhubungan dengan lawan jenis dan penyesuaian terhadap keluarga pasangan.

### 3) Sulitnya menyesuaikan diri dengan pasangan

Peran penting dalam pernikahan dimainkan oleh hubungan interpersonal yang jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan persahabatan atau bisnis. Makin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang dalam hubungan interpersonal antar pria dan wanita, menyebabkan semakin besar pengertian wawasan sosial yang telah mereka kembangkan.<sup>32</sup>

Semakin besar pula kemauan mereka untuk bekerja sama dengan sesamanya, semakin baik mereka menyesuaikan diri satu sama lain dalam pernikahan. Pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami atau isteri dalam sebuah pernikahan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pernikahan, mencegah kekecewaan dan perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami isteri dan kehidupan di luar rumah tangga.

## **B. Keharmonisan Keluarga**

### **1. Pengertian Keharmonisan Keluarga**

---

<sup>32</sup> Pepizon, *“Relasi Amalgamasi Dalam Masyarakat, h.5.*

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya cocok atau serasi. Keharmonisan adalah keserasian, kecocokan atau keselarasan.<sup>33</sup> Keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah yaitu bapak, ibu dan anak. Atau juga bisa diartikan satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghadapi penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>35</sup>

Titik berat keharmonisan adalah keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga. Keselarasan dan keserasian ini merupakan kunci menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan keluarga adalah terwujudnya masing-masing unsur dalam keluarga dan dapat berfungsi serta berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.<sup>36</sup>

Keluarga harmonis keluarga yang harus dibangun di atas fondasi keimanan yang kokoh, ibadah yang istiqomah serta sikap dan prilaku yang santun dan bijaksana.<sup>37</sup>

Menurut pendapat lain keharmonisan keluarga adalah suatu bentuk keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai positif dengan aspek penilaian,

---

<sup>33</sup> Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta 2003),h.95.

<sup>34</sup> M Zul fajri, Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Tulungagung: Difapushier 2008),h.170.

<sup>35</sup> Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),h.111

<sup>36</sup> Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Mental*. (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), h. 87.

<sup>37</sup> Fikri, 40 *Hadis Shahih Teladan Rasullulah Membangun Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2011), h. 2.

dengan adanya keharmonisan keluarga dapat merasakan suatu kesejahteraan lahir dan batin di antara sesama anggota keluarga.<sup>38</sup>

Keluarga harmonis adalah anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, tidak pernah merasa keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.<sup>39</sup>

Suami dan istri bahagia menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang satu sama lainnya, dan melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta menerima peran sebagai orangtua.

Keharmonisan dalam keluarga bukanlah sesuatu yang *ready made*, tetapi harus diusahakan dan dicapai dengan ikhtiar suami istri secara terus menerus, keluarga harmonis adalah di mana para anggota merasa bahagia hidup di dalam keluarga dan kebahagiaan itu merupakan syarat utama kelangengan dan keteguhan keluarga.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Metia, *Hubungan Komunikasi Interpersonal dengan Keharmonisan Keluarga Pada Ibu-Ibu Sebagai Karyawan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Consilium*, 23-40, 2017), h. 27.

<sup>39</sup> Singgih D Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia. 1991), h. 51.

<sup>40</sup> Latif, *Biografi dan Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 43.

Keluarga yang dibina atas dasar kesesuaian dan keselarasan hubungan di antara anggota keluarga. Hubungan akan terwujud dalam bentuk interaksi dua arah dengan dasar saling menghargai dari masing-masing anggotanya.<sup>41</sup>

Keharmonisan keluarga tergantung dari hubungan kedua orang tua seperti saling pengertian, kesamaan pandangan, saling menyadari atas kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota keluarga. Keluarga harmonis adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antar anggota dan antara anggota keluarga dengan masyarakat serta lingkungan. Selanjutnya keluarga harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.

Situasi dan kondisi dalam keluarga, di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga harkat, dan martabat yang diwarnai oleh rasa kasih sayang dan rasa saling percaya, sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.<sup>42</sup> Di dalam keharmonisan ini

---

<sup>41</sup> Ermawati. *Hubungan Antara Kharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, 2016), h. 183.

<sup>42</sup> Djunaedi. 2018. *Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga*. Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Vol.5 NO.1 Januari-Juni 2018. [Http://ojs.unm.ac.id/index.php/administrare/index](http://ojs.unm.ac.id/index.php/administrare/index). h. 21.

pasangan suami isteri akan saling memahami kekurangan masing-masing, saling menghargai kepribadian satu sama lain, serta dapat mengatasi masalah bersama dengan rukun.<sup>43</sup>

Keluarga harmonis selalu didamba pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan tujuan yang jelas. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan yang termaktub dalam Pasal I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>44</sup>

Suami atau isteri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun isteri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga yang akhirnya akan berpengaruh pada keharmonisan keluarga.

Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami isteri, tetapi di dalamnya juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ketenteraman keluarganya. Dua pribadi yang dipersatukan dalam suatu wadah keluarga wajib menjaga keutuhan cinta dan pengertian antara keduanya.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas dinyatakan bahwa adanya situasi dan kondisi dalam keluarga yang harmonis, di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga harkat, dan martabat yang diwarnai oleh rasa

---

<sup>43</sup> Irma Yani. 2018. *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Isteri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal JOM Fisif Vol.5 No.1 April 2018 h.4.

<sup>44</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>45</sup> Izatul Asmauliyah. 2018. *Membentuk Harmonisasi Suami Isteri pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 06 No.2 Jilid II Tahun 2018. h. 430.

kasih sayang dan rasa saling percaya saling memahami kekurangan masing-masing, saling menghargai kepribadian dan juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ketenteraman keluarganya. Kerjasama yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mewujudkan komitmen yang telah disepakati dalam suatu pernikahan, serta terciptanya kebahagiaan dan perasaan menyenangkan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

## **2. Indikator Keluarga Harmonis**

Keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Kualitas perkawinan merupakan suatu derajat perkawinan yang dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami isteri, sehingga dapat kelestarian perkawinan mencerminkan harmonisasi pasangan suami isteri merupakan faktor mencegah adanya perceraian.

Sebuah keluarga dikatakan harmonis jika seluruh anggota merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Venti Sanditya Septiana, *Faktor Suku dalam Pola Komunikasi, Penyesuaian Suami Isteri, dan Keharmonisan Keluarga*. Jurnal Ilm.Kel. & Kons. Januari 2014. ISSN: 1907-6037

Keluarga yang harmonis akan tercermin suasana penuh dengan kesadaran perasaan kasih sayang, karena kasih sayang merupakan kunci kebahagiaan. Kehidupan dalam keluarga yang bahagia penuh dengan nuansa kasih sayang, sehingga kehidupan anak akan merasa tenteram dan merasa terlindungi.

Sejalan dengan pendapat di atas, bahwa sebuah keluarga (sakinah) harmonis harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kehidupan keberagamaan dalam keluarga  
Kehidupan keberagamaan dalam keluarga sangat memegang peranan penting. Semua aturan dan tata tertib dalam keluarga berdasarkan nilai-nilai moral dan etika agama dengan inti saling menyayangi.
- b. Pendidikan keluarga  
Orangtua harus mendorong setiap anggota keluarganya, membudayakan gemar membaca, mendorong anak-anaknya untuk menyelesaikan sekolah dan melanjutkan studinya.
- c. Kesehatan keluarga  
Semua anggota keluarga tidak mudah sakit, menyukai olahraga, mendapatkan imunisasi, lingkungan keluarga yang sehat.
- d. Ekonomi keluarga  
Pasangan suami isteri harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, pengeluaran tidak melebihi pendapatan.
- e. Hubungan sosial keluarga yang harmonis  
Suami isteri harus saling mencintai, menyayangi, membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka, bermusyawarah bila mempunyai masalah, memiliki jiwa pemaaf.<sup>47</sup>

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan isteri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan, keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Sri Endah. *Keharmonisan Keluarga dan Kecenderungan Kenakalan Remaja di SMA Darul Arafah Buiratu. Nuban 2016. Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tesis yang tidak dipublikasikan*

1. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
2. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, di mana di dalamnya ditandai dengan kasih sayang, saling menghormati dan menghargai. Terjalannya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.<sup>48</sup>

Komitmen sangat penting dimufakati di dalam sebuah keluarga. Dimulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, sesuatu perlu dilakukan bersama-sama. Termasuk saling menjaga hubungan keluarga agar tercapai keharmonisan di dalam keluarga, antara orang tua dengan anak, dan antara anak dengan anak.

Mencapai keluarga yang harmonis, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Dengan komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengungkapkan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain.

---

<sup>48</sup> As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003, h. 10.

<sup>49</sup> *Ibid.*

b. Tingkat Ekonomi Keluarga

Semakin tinggi sumber ekonomi keluarga, maka akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagiannya sebuah keluarga.<sup>50</sup>

c. Sikap Orangtua

Sikap orangtua berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, terutama hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Orangtua yang otoriter akan membuat suasana menjadi tegang, anak tertekan, tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat, karena semua keputusan ada di tangan orangtua.

d. Ukuran Keluarga

Jumlah anak dalam sebuah keluarga, akan memudahkan orangtua mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh, dan perlakuan efektif terhadap anak.

Uraian di atas menyatakan bahwa indikator keluarga harmonis merupakan sebagai insan yang beragama, sebuah keluarga yang diharapkan memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan yang tinggi, waktu berkumpul bersama-sama komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Dalam artian bahwa di dalam komunikasi itu ada unsur kejujuran, terbuka, tidak memandang anak lebih rendah dari orang tua memberikan tempat pada setiap

---

<sup>50</sup> Venti Sanditya Septiana, *Faktor Suku dalam Pola Komunikasi*, h.8.

anggota keluarga untuk bisa menghargai setiap perubahan yang terjadi kadar konflik dan permasalahannya minim, komitmen sangat penting dimufakati di dalam sebuah keluarga. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi.

### **3. Faktor Penunjang dan Penghambat Keluarga Harmonis**

Mewujudkan keluarga harmonis tidaklah mudah. Banyak faktor yang bisa menyebabkan keluargatidak harmonis. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari luar dirinya atau dari dalam dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang penunjang penghambat terwujudnya keluarga yang harmoni. Adapun faktor penunjangnya antara lain:

- a. Adanya pemahaman agama yang cukup, sebuah rumah tangga akan diwarnai dengan kehidupan yang religius.
- b. Suami-istri berperan sesuai dengan fungsinya begitu juga dengan anggota keluarga yang lain.
- c. Suami istri menjaga kehormatan diri dimanapun berada.
- d. Mendapatkan segala dan perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin.
- e. Realistis dan ridho dengan karakter pasangan.
- f. Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat.
- g. Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis.
- h. Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas.
- i. Menghidupkan kembali hal-hal yang dapat menciptakan kemesraan.
- j. Sabar terhadap kekurangan masing-masing pasangan.<sup>51</sup>

Ada beberapa kiat yang bisa dilakukan agar keharmonisan dapat diwujudkan antara lain:

- a. Hindari percakapan yang menimbulkan perdebatan kalau memang tidak bisa mengontrol situasi dan kondisi yang muncul.

---

<sup>51</sup> Kementerian Agama, Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*. 2011

- b. Berusaha mengerti kondisi psikologis lawan jenis, seperti beri pujian dan semangat pada suami, perlakuan suami sebagai pelindung. Suami juga beri pujian kepada isteri dan tunjukkan bahwa isteri.
- c. Ada beberapa hal tentang wanita yang menjadi misteri bagi pria. Perlakukan isteri sebagai kekasih, dipuji, pemberian materi tidak cukup, dicintai dan dianggap berperan.
- d. Lakukan kerja sama dan bukan persaingan antara anggota keluarga.
- e. Jangan banyak mengeluh dan mencari kesalahan orang lain tetapi lebih baik mengambil tindakan yang tepat.
- f. Cari cara terbaik dalam pembinaan hubungan, dengan mengembangkan variasi hidup, menggali minat, dan hobi dengan jalan membaca buku, mendengar lagu-lagu religius, kursus keterampilan tertentu dan sebagainya.
- g. Jangan berdalih, kegagalan keluarga jangan ditudingkan kepada orang lain tetapi rubahlah diri sendiri dulu sebelum merubah orang lain.
- h. Sertakan Tuhan (apapun nama-Nya) sebagai nahkoda kapal keluarga sebagai pengendali dalam memengaruhi lautan bahtera kehidupan yang maha luas dalam hidup ini.

Adapun faktor penghambat terwujudnya keluarga harmoni diantaranya;

- a. Suami-istri tidak berperan sesuai fungsinya.
- b. Tidak adanya saling pengertian.
- c. Faktor ekonomi.
- d. Campur tangan orang lain seperti keluarga. Pertikaian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga banyak juga diakibatkan karena campur tangan keluarga, biasanya ayah ibu yang tidak pada tempatnya.
- e. Kurang perhatian dan tidak terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.
- f. Tinggal terpisah.
- g. Komunikasi yang kurang lancar.<sup>52</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama, Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, h.15.

<sup>53</sup> Muhammad Albani, Agar Pernikahan Seindah Impian, Media Kiswah, Solo, 2009, h. 140.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor penunjang dan penghambat keluarga harmonis yaitu adanya pemahaman agama yang cukup, suami-istri berperan sesuai dengan fungsinya, suami istri menjaga kehormatan mendapatkan segala dan perhatian realistis dan ridho membina hubungan baik, hindari percakapan yang menimbulkan perdebatan, dan hindari campur tangan keluarga, seperti campur tangan orangtua yang tidak pada tempatnya.

#### **4. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam**

Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.<sup>54</sup>

Keluarga yang harmonis dan berkualitas, yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>55</sup>

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal: (1) Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga. (2) Sesedikit

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 299.

<sup>55</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111.

mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.<sup>56</sup>

Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.<sup>57</sup>

Keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.<sup>58</sup>

Suami istri bahagia adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahakan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orangtua.<sup>59</sup>

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatarbelakangi kehidupan keduanya, misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum pernikahan.<sup>60</sup> Menganggap pasangan

---

<sup>56</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 2.

<sup>57</sup> Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 9.

<sup>58</sup> Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. (Jakarta: Gunung Mulia. 1991), h. 51.

<sup>59</sup> Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*,. (Jakarta:Erlangga, 1999), h. 299.

<sup>60</sup> Dra. Mufidah, Ch.M.Ag. *Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta:Sukses Offset h.75.

sebagai diri sendiri yang harus dicintai, dihargai dibelai, dihormati, disayangi dan dikasihi. Pasangan adalah cerminan dari kita sendiri. Kemanapun kita pergi potret wajahnya perlu kita bawa bersama. Jika ini dilakukan selalu, rumah tangga akan menjadi bahagia. Suasana ini jika di terapkan akan menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis.<sup>61</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenteram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

Islam memandang pernikahan sebagai suatu perjanjian kokoh dan kuat, yang seharusnya tidak mudah patah dan tidak gampang pecah. Ikatan pernikahan seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tenteram (*as-sakinah*) yang didasari oleh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Keluarga yang memiliki ketenteraman dan ketenangan di dalamnya atau dikenal dengan istilah *sakinah*. Keluarga sakinah atau keluarga harmonis bukan berarti tidak pernah mengalami perbedaan pendapat maupun konflik didalamnya. Dalam suatu keluarga yang sakinah, suami istri akan saling

---

<sup>61</sup> Dian Nafi, *Rumah Tangga Penuh Cinta*, Yogyakarta: Udsi Media,, 2015 h.128.

mempercayai, menghargai dan menghormati satu sama lain serta mengingatkan apabila pasangannya melakukan kesalahan.

Seorang istri harusnya senantiasa memberikan ketenteraman pada suaminya misalnya saja melihat pada kisah Khadijah RA, istri Rasulullah yang berusaha menenangkan Rasul ketika beliau SAW baru saja menerima wahyu pertama dan menggigil karena gelisah. Suami istri juga harus saling mendukung satu sama lain agar dapat membangun rumah tangga dengan harmonis. Keluarga yang sakinah atau tenteram tersebut disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar rum/ 30: 21<sup>62</sup>

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Agar perkawinan yang sakinah dapat diwujudkan, maka dibutuhkan bangunan etika dan tata krama berkeluarga, yaitu:<sup>63</sup>

a. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* yaitu hubungan yang baik antara suami istri sebagaimana diisyaratkan Al Qur'an dalam surat An Nisa': 19. Kehidupan

---

<sup>62</sup> Depag RI. *Al-Qur'an da terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani 2018, h.45

<sup>63</sup> Ardianto, Ridwan Jamal, dan Munir Tubagus, “Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado” Vol. 15, No. 1 (2017), h. 3.

suami istri diliputi oleh saling toleransi, tukar menukar, dan rasa kebersamaan.

- b. Menanamkan keadilan dalam kehidupan keluarga. Kebersamaan dalam keadilan diantara keluarga membawa kepada ketentraman rohani yang menjadi kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Masing-masing menyikapi perbedaan tersebut secara adil di antara mereka, ada pembagian tugas di antara anggota keluarga sesuai dengan kekuatan, kemampuan, kegemaran dan kesukaan masing-masing, baik yang muda maupun yang tua.
- c. Adanya rasa kasih sayang dan penghormatan kepada setiap anggota keluarga. Yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Rasulullah SAW bersabda: *“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua.”*
- d. Menghargai kemampuan masing-masing secara psikologis sikap ini akan membangun rasa kebersamaan dan ketenteraman dalam keluarga karena masing-masing anggota keluarga dapat menghargai kemampuan yang satu dan yang lain.
- e. Menyimpan rahasia keluarga dalam peristilahan Al-Qur’an suami istri diibaratkan sebagai pakaian (libas). *“Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna”* (Suami menjadi pakaian istri dan istri menjadi pakaian suami).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ardianto, Ridwan Jamal, dan Munir Tubagus, *“Konsepsi Bangunan Keluarga,”* h.7.

Keluarga yang mawaddah artinya keluarga yang penuh dengan rasa cinta. Banyak pasangan yang hidup berumah tangga tanpa rasa cinta dan kasih sayang dan akhirnya rumah tangga mereka berakhir. Rasa cinta dan kasih sayang adalah salah satu hal yang menjadi landasan memiliki keluarga yang harmonis. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada istri atau sebaliknya. Istri yang merawat suaminya dengan penuh cinta tentunya akan membuat sang suami betah tinggal di rumah dan tidak akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan diluar sana begitu juga sebaliknya sang suami juga harus selalu memenuhi kewajibannya kepada sang istri.

Keharmonisan keluarga tidak terjadi begitu saja tanpa mengetahui aspek-aspek keharmonisan keluarga itu sendiri. Keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.<sup>65</sup>

Mewujudkan keluarga harmonis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Waktu bersama keluarga harus ada
- c. Dalam interaksi segitiga keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga.
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya.
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), h. 87.

<sup>66</sup> Dadang Hawari, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26.

Membina keharmonisan keluarga ada juga beberapa prinsip yang perlu diterapkan, antara lain:

- a. Tumbuhkan komitmen untuk mencapai kebahagiaan.
- b. Memberi apresiasi dengan tulus terhadap segi positif masing-masing pasangan.
- c. Pelihara kebersamaan melalui makan bersama, bekerja bersama, istirahat bersama, berlibur bersama, bercakap-cakap bersama dan sebagainya.
- d. Jalin komunikasi yang baik untuk melahirkan pemahaman dan pengertian bersama.
- e. Falsafah hidup dan agama yang sama dengan segala aplikasinya.
- f. Jalani bermain bersama dan ciptakan humor bersama.
- g. Berbagi tanggung jawab dan tugas antara suami, istri, dan anak.
- h. Rencanakan, jalani dan miliki kepentingan dan kegemaran bersama.
- i. Tanamkan jiwa untuk melayani dan membantu orang lain, karena hal ini akan dapat mengembangkan rasa syukur.
- j. Bertahan dalam menghadapi problema.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga yaitu rahmah berarti kasih sayang dan keluarga yang warahmah adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Dengan rasa kasih sayang ini setiap pasangan suami istri bisa membangun keluarga yang harmonis, rasa kasih sayang tersebut juga akan senantiasa membuat mereka saling mencintai dan mengasihi. Tidak hanya itu, jika terjadi masalah di antara pasangan dan membuat salah satu di antara mereka kesal, rasa kasih sayang akan mengingatkan mereka bahwa baik suami maupun istri sudah berusaha melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kasih sayang juga bisa menghilangkan rasa marah dan kesal yang berlebihan sehingga masalah diantara suami istri bisa diatasi dengan baik.

### **C. Pernikahan Beda Suku Menurut Perspektif Hukum Islam**

## 1. Kedudukan Pernikahan dalam Islam

Allah SWA menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan.<sup>67</sup> Baik itu manusia dan makhluk lainnya seperti langit dan bumi, matahari dan bulan, malam dan siang, dunia dan akhirat, surga dan neraka dan sebagainya dari makhluk-makhluk Allah SWA supaya mereka saling melengkapi dan mengisi, saling mengimbangi, saling menyempurnakan satu sama lain. Oleh karenanya, andai sesuatu tidak memiliki pasangan tentu ia tidak akan sempurna, akan muncul ketimpangan dan ketidakstabilan serta akan timbul masalah yang begitu banyak sehingga makhluk itu akan keluar dari fitrah yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta.

Tentang ini Allah subhanahu wata'ala berfirman Q.S. Al-Dharyāt/ 51: 49 yaitu:<sup>68</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Allah subhanahu wata'ala juga berfirman di surat Al-Shurā/ 42: 11<sup>69</sup>

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya: “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang

---

<sup>67</sup> M Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), H. 45.

<sup>68</sup> Depak RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50.

<sup>69</sup> Ibid h. 60.

ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.”

Allah subhanahu wata’ala menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan baik secara fisik maupun secara fungsional, lebih-lebih manusia yang ia merupakan makhluk sosial. Secara fungsional manusia membutuhkan pasangan dalam ruang lingkup yang lebih luas, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Perkawinan bukan hanya perikatan perdata, melainkan perikatan adat, dan juga perikatan kekerabatan, serta ketetanggaan. Perkawinan itu bukan hanya perikatan penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti, serta sepenuhnya mendapat perhatian dari keluarga kedua belah pihak.<sup>70</sup>

Secara fisik Allah SWA menciptakan manusia dengan pasangannya yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menjalin ikatan sebagai sarana dalam melanjutkan kehidupan manusia. Ikatan tersebut adalah pernikahan, dalam Al-Qur’an Allah SWA menyebutnya dengan *mithaqaan gholiza* artinya adalah ikatan perjanjian yang kuat, dalam firman Allah QS. Al-Nisā/4: 21 yaitu:<sup>71</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا  
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

---

<sup>70</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perkawinan* (Jakarta : PT.Toko Gunung Agung, 1995), h. 122.

<sup>71</sup> Depag RI *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.35.

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Oleh karena itu, hukum pernikahan merupakan perkara penting dalam Islam.<sup>72</sup> Sebab pada dasarnya pernikahan adalah sarana untuk menyatukan pasangan laki-laki dan perempuan yang itu adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan suatu masyarakat dan sebagai wasilah terahirnya generasi yang baik dalam kehidupan berkeluarga sehingga keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.<sup>73</sup>

Selain itu, hukum pernikahan sebagai aturan untuk mengatur kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk bermartabat dibandingkan dengan makhluk lainnya, pergaulan terlaksana dengan baik secara individual maupun kelompok antara pasangan suami istri.<sup>74</sup>

Seorang istri adalah melayani suaminya. Melalui ikatan pernikahan ini suami istri akan belajar untuk bertanggung jawab terhadap pasangan masing-masing dan bertanggung jawab kepada anak keturunan mereka. Sejatinnya, dengan melalui jalan pernikahan seseorang akan memperoleh keluarga baru selain keluarga yang telah di milikinya. Keluarga itu adalah keluarga yang akan dibinanya dengan suami beserta anak-anaknya, serta saudara lainnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang sangat ditekankan dan dianjurkan karena pernikahan adalah fitrah manusia dan *gharazah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Jika naluri tersebut tidak dipenuhi dengan

---

<sup>72</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2007), 1-2

<sup>73</sup> Ahmad Rofi' Usmani, *Rumah Cinta Rasulullah*, (Bandung: Mizania, 2007), 43.

<sup>74</sup> Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 155.

cara yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun akan mencari jalan lain yang diharamkan oleh Allah subhanahu wata'ala yang menjerumuskan ke lembah hitam.<sup>75</sup>

Sesungguhnya dalam ruang lingkup kehidupan manusia ada sosok yang berpasang-pasangan yakni laki-laki dan perempuan yang mengarungi bahtera rumah tangga, yang keduanya di sebut sebagai suami-istri yang didasari oleh kaidah-kaidah dalam Islam. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur-prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya yang semua itu dinamakan hukum pernikahan atau perkawinan.

## **2. Hukum Perkawinan Menurut Islam**

Islam diisyaratkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia. Salah satu petunjuk Allah SWT dalam syariat Islam adalah diperintakkannya hambaNya untuk menikah dan diharamkannya zina, sehingga itu bagi yang hendak melangsungkan pernikahannya hendaknya memahami petunjuk agama sampai ke hakekat pernikahan.

Perkawinan merupakan satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa mengikuti aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Penduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2015) h.12.

<sup>76</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 21.

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridhai dengan ucapan *ijab dan kabul* dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai, serta toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>77</sup>

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan, sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan.

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan definisi perkawinan dengan: "akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wath'i*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita diharamkan, dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.

---

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), h. 14.

Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah "akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya."<sup>78</sup>

Menurut Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>79</sup>

Selanjutnya Hanabilah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Perkawinan secara umum diartikan *akad zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syari'at Islam.

Tujuan tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Pasangan suami-istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya sebagai suami-istri.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, No. 1 (2018), h. 87.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 87.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 87.

Secara lebih jelas dan menarik bahwa perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.

Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri,<sup>81</sup> Sebagaimana terlukis dalam firman Allah SWT surat Ar rum/30: 21<sup>82</sup>

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Al-quran dalam QS. an-Nisa ayat 21, dinyatakan "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat," disebut dengan kata-kata *miitsaaqan ghaliizhan*.<sup>83</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا  
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

<sup>81</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia* Vol. 7, No. 2 (2016): h. 426.

<sup>82</sup> Depag RI. *Al-Qur'an da terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani 2018, h.45.

<sup>83</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,., h. 88.

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Surat An-Nisa/ 4: 21).

Menurut agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya mempergunakan nama Allah firman Allah SWT.<sup>84</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(Surat. An-Nisa/ 4: 1).<sup>85</sup>

Ayat ini secara eksplisit dan implisit menganjurkan manusia untuk menjalin tali pernikahan, sebab di sana akan dimulai proses selanjutnya, yakni penambahan populasi manusia berupa keturunan.<sup>86</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ‘akad (perikatan)’ antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 88.

<sup>85</sup> Depag RI. *Al-Qur’an da terjemahnya*, h.13.

<sup>86</sup> Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair Al-Muslim,” *Al-Adalah X*, no. 4 (2012), h. 476.

diucapkan oleh wali si wanita berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami. Dalam Islam kehadiran keluarga merupakan fitrah alami yang diberikan Tuhan kepada umat manusia untuk saling mengisi dan mewarnai kehidupan. Hal ini sebagaimana dalam Alquran dalam surat Az-Dzariyat /51: 49.<sup>87</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Ayat ini menunjukkan bahwa adanya saling berpasangan dalam kehidupan, merupakan kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia dapat bersyukur dan mengambil pelajaran dari semua ciptaan-Nya. Dari pelajaran itulah, manusia akan menemukan ilmu dan hikmah. Bila ilmu dan hikmah telah ditemukan, maka manusia akan terkesima atas segala apa yang telah Allah berikan. Selain itu, ayat di atas juga mengajarkan kepada kita bahwa ada rahasia besar yang Allah berikan kepada manusia mengenai alam semesta ini, baik rahasia itu sudah terbuka oleh manusia maupun yang masih menjadi misteri.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Depag RI. *Al-Qur'an da Terjemahnya*, h.85.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 475.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur /24: 32).<sup>89</sup>

Selanjutnya dijelaskan juga dalam surat Ar-Ra'd sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ  
يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu) (Surat Ar-Ra'd/ 13: 38).<sup>90</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa adanya saling berpasangan dalam kehidupan, merupakan kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia dapat bersyukur dan mengambil pelajaran dari semua ciptaan-Nya.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 450.

<sup>90</sup> Depag RI. *Al-Qur'an da terjemahnya*, h.350.

Dalam *at-Tanzil al-Hakim*, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (*miḥ wār al-., alaqah al-jinsiyyah*),<sup>91</sup> seperti dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Surat Al-Mu‘minun/ 23: 5-7).<sup>92</sup>

Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (*miḥ wār al-., alaqah al-insāniyyah al-ijtimā‘iyyah*),<sup>93</sup> seperti dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak

---

<sup>91</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” h. 427.

<sup>92</sup> Depag RI. *Al-Qur’an dan terjemahnya*, h.365.

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 428.

dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik. (Surat An-Nahl/16: 72).<sup>94</sup>

Dijelaskan juga dalam surat Al-Furqan sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” (Surat Al-Furqan/25: 54)<sup>95</sup>

Landasan pertama, yaitu landasan hubungan seksual, seperti tersebut dalam surat al- Mu'minin. Ditemukan bahwa dalam hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan: pertama, antara suami dengan istri dan kemungkinan kedua antara suami dengan *milk al-yamīn*.

Ada dua kemungkinan tersebut terdapat hubungan seksual. Hal ini sangat jelas dalam firmanNya: “...kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki”. Di dalam ayat tersebut terdapat perbedaan antara pasangan suami istri dan antara *milk alyamin* dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan), akan tetapi yang mempersatukan diantara kesemuanya adalah hubungan kelamin.<sup>96</sup>

Hukum *taklifi* untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah “Sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan.” Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi

---

<sup>94</sup> Depag RI. *Al-Qur'an da terjemahnya*, h.465.

<sup>95</sup> *Ibid*, h 365..

<sup>96</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 434-435.

kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjermus pada jurang kemaksiatan.<sup>97</sup>

Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam ahli hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni:<sup>98</sup>

- a. Hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikahkan dalam/pada Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan perintah menikahkan dalam/pada kedua hadits riwayat Bukhari-Muslim sebagaimana telah disebut, kesemuanya menunjukkan kepada perintah wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap sighthat "amar" itu menunjukkan wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh Daud az Zhahiry, yakni satu kali menikah untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten; Ibnu Hazm, hukum wajib hanya ditujukan kepada mereka yang tidak impoten; dan juga dipelopori oleh Imam Ahmad.
- b. Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah dengan berpegang pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan jalan tasarri yakni memiliki jaryah (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya adalah menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. Tasarri mewajibkan si jaryah (budak perempuan) itu berkhidmat kepada tuannya secara primair, karena

---

<sup>97</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005), h. 9.

<sup>98</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Revisi Jakarta: Kencana, 2017, h. 269-270.

seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya.<sup>99</sup> Si tuan dapat menyetubuhi karena miliknya, asal saja tidak dikawinkan kepada orang lain – menjadi istri orang lain – atas izin tuannya. Si tuan hanya berkewajiban memberi kehidupan. Berdasarkan ijma' hukum tasarri adalah tidak wajib. Ketentuan surat an-Nisa menyuruh untuk memilih antara tasarri dan menikah. Oleh karena tasarri tidak wajib, maka ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib. Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena yang dikatakan wajib itu sutau yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka hukumnya adalah sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dari suatu riwayat.

- c. Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan tasarri, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut ijma', tasarri hukumnya mubah, karena menikah juga hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah jaiz atau mubah, atau dengan perkataan lain seseorang boleh kawin boleh tidak atau tidak dihukum orang yang kawin dan tidak pula dihukum orang yang tidak kawin. Bertolak pangkal dari jaiz itu dapat berkembang menjurus ke tingkat yang tinggi yakni wajib melalui sunah dan dapat pula

---

<sup>99</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum*, h. 12.

menjurus ke tingkat yang rendah yakni haram melalui makruh. Dalam sistem hukum Syafiiyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukuman sich-nya saja tetapi juga kepada segi agamanya-pahala dan dosa-dan segi susila-moralnya, sesuai dengan jiwa syariat Islam.

Nikah mempunyai manfaat yang sangat besar diantaranya:<sup>100</sup>

- a. Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang berjuang di jalan Allah dan membela agamanya.
- b. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan yang merusak masyarakat
- c. Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya.
- d. Mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketenteraman jiwa mereka.
- e. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina, pent) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
- f. Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.
- g. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan yang mulia.

Hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut illat-nya, ada illat menjadikan adanya hukum dan tidak ada illat menjadikan tidak adanya hukum.” Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melaksanakan perkawinan ini, menghasilkan perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama, yaitu melaksanakan (suatu) perbuatan tetapi berbeda illat-nya mengakibatkan berbeda pula hukumnya.

---

<sup>100</sup> Al-‘Allamah Shalih Fauzan Al-Fauzan. *Bekal-bekal Pernikahan menurut Sunah Nabi*. Diterjemahkan oleh DAI-Akh Syafruddin. 2017. <http://dear.to/abusalma>.

Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah fardhu.<sup>101</sup>

Disebabkan karena keadaannya bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinahan sehingga dikhawatirkan jika akan jatuh ke perzinahan, maka menurut pendapat golongan Hanafi hukumnya adalah wajib, sedang menurut mazhab lain, kedua macam kondisi tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak ada perbedaan antara fardhu dan wajib kecuali dalam bab haji. Sebagaimana keterangan hadis Nabi riwayat jamaah dari Ibnu Mas'ud, pernah nabi bersabda: "Hai, golongan pemuda! Bila di antara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nantinya matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara, dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri." Dalam kaitannya dengan hal itu Qurtuby berkata: "Orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya kawin. Jika nafsunya telah mendesaknya sedangkan ia tak mampu untuk membelanjai istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya." Karena hukumnya telah wajib, maka jika seorang yang berada

---

<sup>101</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*., h. 270-273

dalam kondisi demikian melaksanakan perkawinan, maka akan mendapatkan pahala, jika tidak kawin maka akan mendapat dosa, baik laki-laki atau wanita.

- b. Sunah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan.<sup>102</sup>

Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunah, tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat-sunah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinahan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunah. Sedang menurut Ibnu Hazm, seorang yang berada dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah wajib. Oleh karena hukumnya sunah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi demikian melaksanakan perkawinan akan mendapat pahala. Jika tidak kawin atau belum kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Mubah, bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin karena alasan yang diharamkan kawin.

---

<sup>102</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*., h. 270-273.

c. Makruh, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinahan, karena apabila bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.<sup>103</sup>

Makruh kawin bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala.

d. Haram, bagi orang yang jika dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang akan menjadi istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.

Perkawinan menurut Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan dengan calon suami, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>104</sup> Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan,

---

<sup>103</sup> **Abd. Shomad, *Hukum Islam*, h. 270-273.**

<sup>104</sup> *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1.

mencegah maksiat dan membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>105</sup>

Sejalan dengan pendapat ini, Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut:

(1) memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia; (2) memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan; (3) memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan; (4) membentuk dan mengatur rumah tangga menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang; (5) menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>106</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitupula jika ia karena suatu hal menjadi tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya. Haram hukumnya menikah apabila seorang laki-laki hendak kawin dengan seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau memperolok-olok atau berakibat secara langsung bagi penganiayaan terhadap wanita yang bersangkutan menurut perhitungan yang wajar dan umum. Jika seorang berada dalam situasi yang

---

<sup>105</sup> **Jurnal Hukum : Themis.Fakultas Vo.4. No.1 Tahun 2010. Hukum Universitas Pancasila h. 10.**

<sup>106</sup> **Mohd.Idris Ramulyo, SH., MH. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. Cetakan 5. 2004) h.25-26.**

demikian, maka berdosa baginya kawin walaupun perkawinannya sah jika telah memenuhi ketentuan formil yang telah ditentukan.

### 3. Pernikahan Antar Suku Menurut Perspektif Islam

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dan beraneka ragam suku yang biasa kita sebut multi etnik. Keragaman multi etnik ini akan menyebabkan terjadinya perkawinan beda suku. Perkawinan beda suku akan menambah keberagaman budaya. Keberagaman budaya antara satu suku dan suku lainnya akan saling memahami budaya satu sama lain. Allah SWT telah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Surat Al-Hujurat/ 49:13)<sup>107</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan baik laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal dan berkomunikasi. Saling kenal dan komunikasi antar satu dengan yang lainnya akan menemukan jodohnya untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Depag RI. *Al-Qur'an da terjemahnya*, h 455.

<sup>108</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), h. 15

Menurut ayat ini pula Islam menganjurkan pernikahan itu seketu atau sederajat, namun berdasarkan ayat ini pula perbedaan suku tidak menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan antar suku, yang dilarang dalam Islam adalah pernikahan beda agama. Dengan demikian, keluarga yang berawal dari ikatan perkawinan dimana anggota keluarga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan inilah yang akan memberikan dampak terhadap kemajuan bangsa yang akan datang.

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa dan adat budayanya, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan. Sebagaimana firman Allah SWT. Surat An-Nisa/ 4: 22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ

بِهِۦ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِۦ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>109</sup>

Secara tekstual dan dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis (hukum), surat an-Nisa [4] ayat 22 berisi larangan menikahi ibu tiri. Demikian juga surat an-Nisa [4] ayat 23 berisi larangan menikahi: (1) ibu, (2) anak, (3) saudari, (4) saudari ibu (bibi), (5) saudari bapak, (6) ponakan dari saudara, (7) ponakan dari saudari, (8) ibu susu, (9) saudara sesusuan, (10) mertua, (11) anak tiri, (12) mengumpulkan dua bersaudara dalam satu waktu.

<sup>109</sup> Depag RI. *Al-Qur'an da terjemahnya*, h. 82.

Sejalan dengan itu, surat an-Nisa [4] ayat 24 berisi diperbolehkannya menikahi selain yang sudah disebutkan. Dengan demikian, berdasarkan ayat yang berbicara tentang wanita yang haram dinikahi tersebut dapat disimpulkan dua hal.<sup>110</sup>

*Pertama*, Islam membolehkan perkawinan *indogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik garis hubungan dari sisi ayah (laki-laki) maupun dari ibu (perempuan). Artinya, seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang perempuan yang bapak keduanya adalah kakak beradik dari garis keturunan yang sama. Demikian pula Islam membolehkan seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang ibu keduanya adalah kakak beradik. Ungkapan lain adalah, boleh menikah antara dua saudara sepupu, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun ibu (perempuan).

*Kedua*, Islam juga membolehkan perkawinan *exogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan berbeda, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun perempuan.<sup>111</sup> *Exogami* merupakan pernikahan yang dilakukan dengan orang di luar marga/suku/klan, sedangkan *indogami* merupakan perkawinan antar-satu suku/klan/marga. Perkawinan *indogami* dapat pula didefinisikan sebagai perkawinan dua orang yang mempunyai satu garis keturunan yang sama. Misalnya, antara dua orang yang bapak dari keduanya mempunyai satu garis (kakek). Contoh ini menunjukkan garis dari

---

<sup>110</sup> Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 1 (2012), h. 95.

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 95.

ayah (laki-laki). Contoh lain dari garis ibu adalah antara dua orang yang mempunyai ibu yang berasal dari keturunan yang sama (nenek).<sup>112</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam membolehkan perkawinan *indogami* maupun *exogami*. Dapat disimpulkan bahwa ciri perkawinan Islam sama dengan ciri sistem perkawinan bilateral, sama-sama membolehkan perkawinan *indogami* dan *exogami*.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, h. 92.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif analisis menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang dilakukan di Kota Metro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang diadakan disuatu medan atau kancah dengan pendekatan kualitatif. Istilah kualitatif dimasukkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>113</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode fenomenologis. Fenomenologis mempelajari mengenai struktur pengalaman sadar dari sudut orang pertama, bersamaan dengan pengalaman yang relevan yang dimilikinya. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan fakta mengenai keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam di Kota Metro.

---

<sup>113</sup> Anselni Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

## B. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah, dan penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>114</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia. Fenomena dapat berupa bentuk, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.”<sup>115</sup>

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu.<sup>116</sup>

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, Penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Cet Ke-7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

<sup>115</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), h. 72.

<sup>116</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 75.

<sup>117</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 157.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>118</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.<sup>119</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian yang hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Hal yang diungkapkan oleh responden dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Sebagai objek penelitian adalah mengenai berjudul “Keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam di Kota Metro,” sebagai lokasi penelitian serta ditunjang pula dengan penelitian kepustakaan untuk menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan tanpa melakukan perhitungan dengan angka.

### C. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode

---

<sup>118</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.3.

<sup>119</sup> Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro, *Pedoman Penelitian Tesis*, 2015, h.17.

eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi dijalan dan lain-lain berbagai sumber, dan berbagai cara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>120</sup>

Penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>121</sup>

1. Mereka yang menguasai memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder yaitu sebagai berikut.

#### 1. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 172.

<sup>121</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h. 59-60.

<sup>122</sup> Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129.

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan.<sup>123</sup> Sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dengan 5 responden perkawinan antar suku yang harmonis dan 4 responden perkawinan antar suku yang tidak harmonis yang berdomisili di Metro Timur dan Metro Pusat. Jenis wawancara yang digunakan wawancara mendalam, yaitu wawancara yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan.

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu-individu yang dijadikan sasaran, dan dapat terdiri dari perorangan atau sekelompok orang, lembaga sosial ataupun organisasi sosial. Subjek atau sasaran dalam penelitian ini tentang “Keharmonisan pernikahan antar suku dilihat dari perspektif hukum Islam di Kota Metro.” Dalam hal ini subyek penelitian adalah pasangan suami isteri pelaku pernikahan antar suku yang ada di Kota Metro.

b. Informan

Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk memberi informasi atau data yang diperlukan. Informan belum tentu subjek penelitian. Informan adalah siapa saja yang mengerti persis lapangan penelitian sehingga dapat memberi informasi.

---

<sup>123</sup> Husen Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka 2005.), h.41.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informasi kunci yang diwawancarai, dibuat catatan khusus, tabulasi dan sintesis yang selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dari pasangan menikah antar suku. Informan adalah orang yang sangat penting dalam penelitian ini karena segala informasi yang ingin diperoleh terdapat pada informan yang dipilih untuk dimintai informasi data yang ingin diperoleh untuk dijadikan dasar penelitian. Dengan demikian, dalam menentukan informan, ada beberapa pertimbangan antara lain: (1) Yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan pengalaman pribadi yang sangat mendalam tentang informasi yang diperoleh, (2) Orang bersangkutan sebagai informan adalah informan yang menikah antar suku di Kota Metro, dan (3) Ditinjau dari sudut usia yang bersangkutan berusia 25-40 tahun, (4) Sehat jasmani dan rohani.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua. Hal ini berupa data yang bersifat publik. Contohnya data arsip atau data lain yang dipublikasikan.<sup>124</sup>

Sumber data sekunder merupakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau

---

<sup>124</sup> Husen Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, h.25.

dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer.<sup>125</sup>

Berdasarkan studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al Quran, Hadits, buku/ literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku menuju keluarga, merawat cinta kasih dan hukum perkawinan Islam.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan permasalahan pengumpulan data yang dipergunakan metode observasi metode interview dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>125</sup> **Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129.**

## 1. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Melalui observasi peneliti akan melihat tiga komponen yaitu yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi adalah sebagai pemilihan, perubahan, pencatatan, serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan empiris.<sup>126</sup>

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>127</sup>

Metode observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan (1). dengan partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, (2). Tanpa partisipasi, pengamat jadi sebagai non partisipan.<sup>128</sup>

Observasi ada 2 observasi langsung yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek penelitian di tempat berlangsungnya peristiwa, sedangkan pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa yang diamati melalui film, slide dan lain sebagainya disebut dengan observasi tidak langsung.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian Aplikasi* (Jakarta: Ramayana, 2008), h. 115.

<sup>127</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 187.

<sup>128</sup> Nasution, *Metode Research*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 107.

<sup>129</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 158.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data penggunaan metode observasi dalam penelitian ini guna untuk melihat bagaimana sumber pendukung yang akan mendukung data yang diperoleh mengenai keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam di Kota Metro.

## 2. Metode Interview (Wawancara)

Peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>130</sup>

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>131</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi-struktur. Dalam wawancara semi-struktur ini peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara, namun dalam hal ini peneliti secara terbuka akan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan responden. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah

---

<sup>130</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.133.

<sup>131</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet.6, h. 39.

pernikahan antar suku di Kota Metro, yakni pasangan pernikahan antar suku yang ada di Kota Metro.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi. Wawancara diartikan sebagai “dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.”<sup>132</sup>

Berdasarkan uraian di atas wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diinginkan dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berjudul “Keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam di Kota Metro.”

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya, berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.<sup>133</sup> Pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan dari tentang peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan dalam penelitian ini.

Metode dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

---

<sup>132</sup> Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian*. h. 132.

<sup>133</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329.

foto, dan lain-lain. Dokumen adalah pengumpulan data yang telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis, seperti buku-buku induk, buku pribadi, surat keterangan dan sebagainya.<sup>134</sup>

Studi dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, rapot, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya.<sup>135</sup>

Uraian di atas menyatakan bahwa metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk penyelidikan terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang profil, struktur organisasi, teknik ini digunakan dengan melihat catatan dan dokumen penting yang berhubungan dengan data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan data penunjang lainnya yang berada di Kota Metro.

#### **E. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

---

<sup>134</sup> Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: CV, Ilmu, 2004, h. 64.

<sup>135</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h. 206.

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu triangulasi data (triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.<sup>136</sup>

Upaya untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti melakukan aktivitas validasi dengan cara *Triangulasi*. Hasri berpendapat: “*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.”<sup>137</sup>

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Pengecekan anggota merupakan analisis daftar cek observasi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan menyimpulkan secara utuh kemudian diolah menjadi data yang valid sehingga makin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

---

<sup>136</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99.

<sup>137</sup> Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: YAPMA, 2005), h. 73.

Uji kredibilitas data triangulasi sumber adalah sumber datanya diambil dari responden. Triangulasi tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dengan triangulasi dalam keabsahan data tersebut, maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data yang berbeda, maka datanya belum kredibel. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, observasi dan dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas.

## **F. Analisis Data**

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan."<sup>138</sup>

Pengumpulan data, hasil wawancara dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua yang dikumpulkan dan menyajikan ditemukan. Data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkannya, sehingga memberikan gambaran terhadap responden.<sup>139</sup>

Model penelitian ini adalah model analisis interaktif. Model ini meliputi komponen utama, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3)

---


<sup>138</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). h. 92.

<sup>139</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h. 86.

penarikan simpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.<sup>140</sup>

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang terkumpul. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Adapun simpulan merupakan pokok-pokok pikiran yang dapat ditarik dari sajian data, sedangkan verifikasi merupakan penelusuran kembali data cepat atau pengecekan kembali yang telah diteliti.

Dalam model analisis tersebut, aktivitas peneliti dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas. Proses analisis interaktif dapat digambarkan dalam skema yaitu:



**Gambar 1 : Bagan Proses Interaktif**

---

<sup>140</sup> Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publication, 2009, Third Edition. h.156

Berdasarkan model interaktif tersebut, penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data yang berupa data harmonisasi pernikahan antar suku dalam perspektif budaya, dan hukum Islam di Kota Metro. Tiap data akan dikumpulkan, dan data yang telah terkumpul melalui proses reduksi. Reduksi data ini dilakukan terus-menerus sampai didapatkan data yang dipandang cukup lengkap dan mewakili tiap-tiap data. Proses pengumpulan data dan reduksi data sebagai bagian dari analisis ini juga diterapkan dalam menganalisis data yang terkumpul.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>141</sup>

Data yang telah terkumpul melalui proses reduksi tersebut, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian (sajian data) sesuai dengan pokok permasalahannya, misalnya, permasalahan harmonisasi pernikahan antar suku diungkapkan dalam bentuk uraian yang ditinjau dari perspektif hukum Islam yang terjadi di Kota Metro.

Berdasarkan uraian ini merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dirumuskan. Untuk mendapatkan simpulan yang mantap, maka simpulan ini perlu diverifikasi. Apabila dalam verifikasi ada kejanggalan-

---

<sup>141</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif*, h. 335.

kejanggalan atau sesuatu yang meragukan maka peneliti kembali ke pengumpulan data, untuk mencari pencari pendukung simpulan yang telah dikembangkan dan juga sebagai usaha bagi pendalaman data. Proses siklus ini akan dilakukan beberapa kali sampai dirasa cukup dan memperoleh simpulan yang baik.

Analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. *Data Reduction*

Reduksi data. Informasi yang diperoleh sumber data melalui wawancara dicatat dan direkam, selanjutnya diseleksi, dilakukan penajaman (difokuskan), disederhanakan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, perlu dicatat secara teliti dan rinci.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>142</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mereduksi data menggambarkan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang

---

<sup>142</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, h. 338.*

asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Pada tahap ini, peneliti memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara di lapangan yang berkaitan dengan berjudul “Keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam di Kota Metro.”

## 2. *Data Display*

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi, dari informasi yang kompleks keinformasi yang sederhana sehingga mudah dipahami maknanya.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>143</sup>

*Data display* (penyajian data) dalam penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian tentang berjudul “Keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam di Kota Metro,” yang dihasilkan dari hasil wawancara di lapangan dan telah direduksi pada tahap sebelumnya. Pemaparan data disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan pokok isi wawancara.

## 3. *Conclusion/Verivication*

---

<sup>143</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, h. 341.*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung dari kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan didukung bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditentukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian di lapangan.<sup>144</sup>

Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, dan tetapi jika kesimpulan yang dinyatakan diawal sudah didukung oleh teori-teori yang kuat, valid, dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Informasi dari sumber data yang telah diolah menjadi data diinterpretasikan kembali sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan.

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode deduktif digunakan untuk menganalisa

---

<sup>144</sup> *Ibid*, h. 345.

data-data yang dihasilkan dari hasil wawancara yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kota Metro

Wilayah Kota Metro pada waktu zaman pemerintahan Belanda merupakan Onder Distrik Sukadana pada tahun 1937 masuk Marga Nuban. Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedangkan atasan dari pada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda.

Tugas dari Asisten Demang mengkoordinir Marga yang dikepalai oleh Pesirah dan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penyimbang Kampung dalam Marganya masing-masing.<sup>145</sup>

Marga terdiri dari beberapa Kampung yaitu dikepalai oleh Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Kepala Suku diangkat dari tiap-tiap Suku kelurahan di Kota Metro itu. Kepala Kampung dipilih oleh Penyimbang-penyimbang dalam Kampung. Kepala Kampung harus seorang Penyimbang Kampung, jikalau bukan Penyimbang Kampung tidak bisa diangkat dan Kepala Kampung adalah anggota Dewan Marga.

Berdasarkan data yang ada pada zaman Jepang, Residente Lampoengsche Districten diubah namanya oleh Jepang menjadi

---

<sup>145</sup> <https://kotametro-id.blogspot.com/p/sejarah-kota-metro.html>

Lampung Syu. Lampung Syu dibagi dalam 3 (tiga) Ken, yaitu: Teluk Betung Ken, Metro Ken, Kotabumi Ken, Wilayah Kota Metro sekarang, pada waktu itu termasuk Metro Ken yang terbagi dalam beberapa Gun, Son, Marga-marga dan Kampung-kampung. Ken dikepalai oleh Kenco, Gun dikepalai oleh Gunco, Son dikepalai oleh Sonco, Marga dikepalai oleh seorang Margaco, sedangkan Kampung dikepalai Kepala Kampung.<sup>146</sup>

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, maka Metro Ken menjadi Kabupaten Lampung Tengah termasuk Kota Metro di dalamnya. Berdasarkan Ketetapan Residen Lampung No. 153/ D/1952 tanggal 3 September 1952 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juli 1956 ditetapkan: Menghapuskan daerah marga-marga dalam Keresidenan Lampung. Menetapkan kesatuan daerah dalam Keresidenan Lampung dengan nama "Negeri" sebanyak 36 Negeri.

Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik negeri yang bersangkutan. Dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga maka sekaligus sebagai gantinya dibentuk Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri dipilih oleh anggota Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro (Kecamatan Metro).

Praktiknya, dirasakan kurangnya keserasian antara pemerintahan, keadaan ini menyulitkan pelaksanaan tugas penierintahan oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap Pemerintahan Negeri dihapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri beralih kepada Kecamatan.

---

<sup>146</sup> <https://kotametro-id.blogspot.com/p/sejarah-kota-metro.html>

Pada zaman Pemerintahan Belanda Kota Metro masih merupakan hutan belantara yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban, yang kemudian dibuka oleh para kolonisasi pada tahun 1936. Pada tahun 1937 resmi diserahkan oleh Marga Nuban dan sekaligus diresmikan sebagai Pusat Pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan). Pada zaman pemerintahan Jepang onder distrik tersebut tetap diakui dengan nama Sonco. Pada zaman pelaksanaan kolonisasi selain Metro juga terbentuk onder distrik yaitu Pekalaungan, Batanghari, Sekampung dan Trimurjo.<sup>147</sup>

Kelima onder distrik ini mendapat rencana pengairan teknis yang bersumber dari Way sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi-kolonisasi yang sudah bermukim di Bedeng-bedeng dimulai dari Bedeng 1 bertempat di Trimurjo dan Bedeng 67 di Sekampung, yang kemudian nama bedeng tersebut diberi nama, contohnya Bedeng 21, Yosodadi. Istilah Bedeng-bedeng itu masih dijumpai sampai sekarang. Jika datang ke kota ini lebih mudah menemukan daerah dengan istilah angka-angka/bedeng. Misal di Trimurjo ada Bedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6c, 6 Polos, 6b, 6d, 7a, 7c, 8, 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 13 dst sampai 67 di Sekampung (sekarang masuk Lampung Timur). Bedeng yang termasuk Kota Metro yaitu 14-1 (Ganjar Agung), 14-2, 15, 16a, 16c, dst. Di Kota Metro lebih mudah menemukan daerah dengan sebutan 16c dibanding Mulyo jati. Lebih enak bicara daerah 22 dibanding Hadimulyo. Lebih populer di masyarakat 21c dibanding Yosomulyo, Kota Metro.

Pada zaman Jepang pengairan teknis masih terus dilanjutkan karena pada waktu pemerintahan Belanda belum juga terselesaikan. Dan pada zaman kemerdekaan pengairan teknis tersebut masih terus dilanjutkan sesuai dengan

---

<sup>147</sup> <https://kotametro-id.blogspot.com/p/sejarah-kota-metro.html>

pengembangan teknis yang direncanakan hingga sekarang. Adapun nama Kota Metro sebenarnya dari bahasa Jawa "Mitro", berarti sahabat (berkumpulnya orang bersahabat menjalin sahabat).<sup>148</sup>

Menurut bahasa Belanda "*Meterm*" yang berarti pusat (centrum) dengan demikian diartikan sebagai suatu tempat yang diletakkan strategis Mitro yang berarti sahabat, hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah diluar wilayah Sumatera. Pada zaman kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro. Dengan berlakunya pasal 2 Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Metro menjadi Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati yang pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948).

Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 Menteri dalam Negeri. Perkembangannya lima desa di seberang Way Sekampung atau sebelah Selatan Way Sekampung dibentuk menjadi satu Kecamatan, yaitu kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana menjadi Kabupaten Lampung Timur). terbentuk 2 wilayah pembantu Bupati Sukadana dan Gunung Sugih.<sup>149</sup>

Kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan. Kotif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro. Harapan memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12

---

<sup>148</sup> <https://kotametro-id.blogspot.com/p/sejarah-kota-metro.html>

<sup>149</sup> <https://kotametro-id.blogspot.com/p/sejarah-kota-metro.html>

Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon, Kota Depok (Jawa Barat ), Kota Banjarbaru (Kalsel) dan Kota Ternate (Maluku Utara).

## **2. Letak Geografis Kota Metro**

Kota Metro secara geografis terletak pada 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibu Kota Provinsi Lampung). Wilayah Kota Metro relatif datar dengan ketinggian antara 30-60 m di atas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis, suhu udara berkisar antara 260-280, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-tahun antara 2,264 mm - 2,868 mm, bulan hujan berkisar antara September sampai Mei. Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km<sup>2</sup> atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan yaitu sebagai berikut:<sup>150</sup>

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalaungan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>150</sup> Dokumentasi Kota Metro 2 April 2020

Kota Metro terbagi atas 5 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dengan luas wilayah per-Kecamatan yaitu sebagai berikut:<sup>151</sup>

- a. Metro Barat: 11,28 km<sup>2</sup>
- b. Metro Pusat: 11,71 km<sup>2</sup>
- c. Metro Selatan: 14,33 km<sup>2</sup>
- d. Metro Timur: 11,78 km<sup>2</sup>
- e. Metro Utara: 19,64 km<sup>2</sup>

Latar belakang suku penduduk di Kota Metro beraneka ragam, yang sebagian berasal dari Jawa, Sumatera Barat, Lampung, dan Tionghoa. Seni budaya juga berkembang sesuai daerah asalnya. Keanekaragaman budaya ini menjadikan keunggulan tersendiri bagi Kota Metro untuk menarik wisatawan. Kota Metro memiliki fasilitas yang memadai, berbagai prestasi dibidang pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, penduduknya yang ramah, serta harga-harga kebutuhan pokok relatif murah dan mudah diperoleh merupakan daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin menimba ilmu.

### **3. Visi dan Misi Kota Metro**

- a. Visi Kota Metro

Mewujudkan Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif.

---

<sup>151</sup> Dokumentasi Kota Metro 2 April 2020

b. Misi Kota Metro<sup>152</sup>

- 1) Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komperhensif.
- 2) Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.  
Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja.
- 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.
- 4) Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi dan menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
- 5) Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah
- 6) Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip-prinsip otonomi.

#### **4. Lembaga Pendidikan di Kota Metro**

Kota Metro sudah lama dikenal sebagai sebagai Kota Pendidikan di Indonesia. Hal ini salah satunya dikerenakan Metro memiliki lembaga

---

<sup>152</sup> Dokumentasi Kota Metro 2 April 2020

pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi, jumlah lembaga pendidikan dasar dan Perguruan Tinggi yang ada sudah masuk kategori memadai, sehingga tak aneh jika didasarkan pada jumlah institusi pendidikan tersebut, Kota Metro berjuduk Kota Pendidikan. Berikut ini jumlah pendidikan dasar sampai menengah atas yang Negeri maupun yang Swasta yaitu sebagai berikut:

Tabel: 1  
Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Atas

No	Nama Lembaga Pendidikan	Keterangan		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	TK	5	60	65
2	RA	0	7	7
3	SD	57	11	68
4	MI	3	11	14
5	SMP	13	14	27
6	MTs	0	10	10
7	SMA	9	13	12
8	SMK	4	19	23
9	MA	1	6	

Sumber Dokumentasi Kota Metro Tahun 2018

Perguruan tinggi yang ada di Kota Metro berjumlah 11 Perguruan Tinggi. Berikut beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Kota Metro dengan berbagai jurusan pilihan yang bisa diambil bagi anda yang tertarik untuk kuliah di Kota Metro, yaitu sebagai berikut:

Tabel: 2  
Nama Perguruan Tinggi di Kota Metro

No	Nama Perguruan Tinggi	Keterangan	Alamat
1	Intitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro	Negeri	Jl. Kihajar Dewantara Metro Timur
2	Universitas Muhammadiyah Metro (UMM)	Swasta	Jl. Kihajar Dewantara No. 116, tak jauh dari Kampus IAIN Metro
3	Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatu Ulama (IAIM NU)	Swasta	Jl Raden Ajeng Kartini 29, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara
4	Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim Metro	Swasta	IAI Agus Salim berada di lokasi Pusat Kota Metro
5	Sekolah Tinggi Olahraga (STO)	Swasta	Jl. Kelurahan Mulyojati 16-C, Kota Metro
6	PGSD Universitas Lampung di Kota Metro	Negeri	Jl. Budi utomo Berlokasi di Kec. Metro Selatan
7	Akademi Kebidanan Wira Buana Metro	Swasta	Jl. AH. Nasution, No. 243, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
8	Akper Darmawacana	Swasta	Jl. Kenanga No. 3 Kelurahan Mulyojati 16-C, Kota Metro
9	STIMIK Darmawacana	Swasta	Jl. Kenanga No. 3, Keluraha Mulyojati 16 C, Kecamatan Metro Barat,
10	Sekolah Tinggi Ilmu Politik (STISIPOL) Darmawacana	Swasta	Jl. Kenanga No. 3 Kelurahan Mulyojati 16 C Kecamatan Metro Barat,
11	STKIP KUMALA Metro Lampung	Swasta	Jl. Kenanga No. 3, Keluraha Mulyojati 16 C, Kecamatan Metro Barat,

Sumber Dokumentasi Kota Metro Tahun 2018

Tabel di atas merupakan daftar lembaga pendidikan dasar, menengah, menengah atas dan Perguruan Tinggi (PT) Swata dan Negeri yang ada di Kota Metro. Dalam upaya mewujudkan salah satu visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan demi terciptanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Situasi Kota Metro yang tenang dan tenteram serta biaya hidup

yang relatif murah merupakan daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin menuntut ilmu di kota ini. Disamping itu, banyaknya sarana pendidikan yang tersebar di Kota Metro menjadikan memberikan banyak pilihan memilih jenis pendidikan yang diinginkan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Antar Suku di Kota Metro**

Seseorang pasti mendambakan keharmonisan dalam rumah tangganya karena hal yang demikian adalah tujuan dari pada perkawinan. Arti keharmonisan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal atau keadaan yang selaras atau serasi, keselarasan dalam rumah tangga. Dalam setiap masyarakat berdasarkan standar paradigma yang mereka terima. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa menjaga dan memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntunan agama. Dalam melangsungkan kehidupannya, suami istri selalu berdiri pada batasan mereka masing-masing dan berdasarkan hak-hak yang telah di tentukan.

Faktor-faktor yang mendukung keharmonisan dalam rumah tangga antara lain:<sup>153</sup>

- a. Adanya pemahaman agama yang cukup, sehingga rumah tangganya diwarnai dengan kehidupan yang religius.
- b. Suami istri berperan sesuai dengan fungsinya begitu juga dengan anggota keluarga yang lain.
- c. Suami istri menjaga kehormatan diri dimanapun berada
- d. Mendapatkan segala perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin

---

<sup>153</sup> Kementerian Agama, Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*. 2011.h.15.

- e. Realistis dan ridho dengan karakter pasangan
- f. Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat.
- g. Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis.
- h. Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas.
- i. Menghidupkan kembali hal-hal yang dapat menciptakan kemesraan.

Sesuai dengan indikator keluarga harmonis di atas bahwa seseorang yang akan menikah sangat mendambakan keluarga yang pemahaman agama yang cukup, sehingga rumah tangganya diwarnai dengan kehidupan yang religius. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya.<sup>154</sup>

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat, dan menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis antar individu satu dengan yang lainnya dalam satu keluarga merupakan petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>155</sup> Sejalan juga yang disampaikan oleh salah seorang informan korban perceraian bahwa perceraianya tersebut diakibatkan karena kurangnya membina hubungan

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Hendi dan Septa Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020.

<sup>155</sup> Kementerian Agama, Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*.h.15.

baik dengan orang-orang terdekat seperti mertua, ipar dan saudara suami. Beliau merasa ada sekat antara keluarga dari dirinya dengan keluarga suami, dalam hal ini sering terjadinya miskomunikasi yang ujung-ujungnya membawa-bawa suku saya.<sup>156</sup>

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>157</sup>

Berangkat dari hal ini, untuk mencapai semua itu maka terlebih dahulu harus dengan jalan pernikahan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl/16: 72 yaitu sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Ibu Puji, Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Timur tanggal 1 Juni 2020.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Ata dan Rita Pasangan Suami Istri Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil dari suami, istri, dan anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal berarti berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak dari masing-masing pihak.

Setiap orang yang telah mengikatkan diri dalam sebuah tali pernikahan tentu saja menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang seperti itu, pasangan suami istri harus bisa menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan dalam sebuah keluarga.

**Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Menjaga keharmonisan dalam keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan.<sup>158</sup> Pernyataan ini sejalan dengan apa yang di sampaikan dalam Buku *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, dimana suami istri harus seia sekata dalam segala aktifitas untuk menjaga keharmonisan keduanya.<sup>159</sup> Terkadang pasangan suami istri akan dihadapkan pada**

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan Chandra dan Eka Pasangan Suami Istri Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020.

<sup>159</sup> Kementerian Agama, Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*.h.15.

**suatu masalah yang cukup berat, tinggal bagaimana cara menyikapi masalah tersebut agar tetap terjaga keharmonisan dalam keluarganya.**

Berbicara keluarga yang harmonis adalah keluarga yang damai, tenang, semua keluarganya itu bisa melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya dan dalam keluarga itu nampak keshalihan dari setiap pasangan suami istri.<sup>160</sup> Adanya pemahaman agama yang cukup bagi pasangan beda suku rumah tangganya diwarnai dengan kehidupan yang religius akan menghindari dari perceraian. Peran suami sebagai imam keluarga memegang peranan yang sangat penting karena dia lah nakhoda dalam perkawinan tersebut, mau dibawa kemana rumah tangga tersebut.<sup>161</sup> Boro-boro mau jadi imam shalat, beliau sendiri tidak pernah shalat...walaupun sudah berulang kali saya sebagai istri selalu mengingatkan dan mengajak suami untuk shalat tapi saya selalu dimarahinya, ujungnya kami ribut selalu.<sup>162</sup>

Peneliti juga menanyakan kepada korban perceraian antar suku mengapa perceraian mereka bisa terjadi. Sebagian besar menyatakan terkait masalah ekonomi, dimana kurangnya pemenuhan kebutuhan lahir bagi pasangannya, masalah kurang ridhonya dengan karakter masing-masing pasangan, minimnya pemahaman agama yang dimiliki pasangan masing-masing. Peneliti menyebutkan konsep tentang keluarga yang harmonis

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan Faisal dan Erna Pasangan Suami Istri Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020.

<sup>161</sup> Wawancara dengan Ibu Nofri Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Pusat tanggal 1 Juni 2020.

<sup>162</sup> Wawancara dengan Ibu Erna Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Pusat tanggal 1 Juni 2020.

menurut tuntunan Islam sebagian besar menyatakan tidak menemukan konsep tersebut dalam keluarga yang mereka jalani, mereka menyampaikan bahwa menikah beda suku karena ada perbedaan yang tidak bisa disatukan, contoh kecil saja dalam hal komunikasi seringnya satu sama lain saling membicarakan keburukan di belakang, ini menunjukkan keluarga tersebut belum harmonis karena keluarga harmonis menurut beliau keluarga tersebut tidak membicarakan keburukan keluarganya. Konsep keharmonisan mengenai *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia* bahwa perlunya membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat dalam keluarga suami maupun istri dengan cara menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis satu sama lain.<sup>163</sup>

Menurut pasangan suami istri Ari dan Berta bahwa selama pasangan yang menjalani pernikahan ini aman, damai dan tidak saling mengusik keyakinan pasangannya apalagi menyalahkannya.<sup>164</sup> Selanjutnya menurut Faisal dan Erna menjelaskan bahwa nikah ini biasanya karena saling cinta, hampir tidak menemukan ada yang nikah beda golongan karena paksaan mungkin ada tapi hanya beberapa. Ini bukti bahwa masyarakat sudah mulai dewasa dalam berpikir. Memang ada dampak pernikahan ini dalam kehidupan sehari-hari tapi ini bisa diselesaikan dengan keterbukaan antara suami istri.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Kementerian Agama, Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*.h.15.

<sup>164</sup> Wawancara dengan Ari dan Berta Pasangan Suami Istri Harmonis Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020

<sup>165</sup> Wawancara dengan Faisal dan Erna Pasangan Suami Istri Harmonis Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020

Mengaminkan pernyataan di atas jika mereka saling mencintai kemudian nanti tidak muncul masalah, tidak apa-apa mereka menikah, tapi jika ada sifat tidak mau mengalah saran saya tidak usah menikah.<sup>166</sup>

Peneliti bertanya tentang kehidupan keluarga dari Hendi dan Septa apakah mungkin harmonis dengan perbedaan ini? Mereka menjawab selama ini tidak ada masalah, istrinya mau menerima dengan segala konsekuensinya, dan setelah menikah ini mulai rajin beribadah yang sebelumnya pergaulannya tidak jelas.<sup>167</sup>

Wawancara pada korban perceraian, menurut mereka pada dasarnya perbedaan itu sulit disatukan kecuali orang yang memiliki hati yang bisa menerima dan menghormati. Pernikahan kami susah untuk disatukan karena pihak keluarga suami selalu memandang rendah saya dan keluarga saya. Ada-ada saja yang menjadi masalah pemicunya.<sup>168</sup> Sebatas pengetahuan saya, menikah dengan orang yang berbeda suku tidak baik sebab akan muncul masalah nantinya. Seperti kasus pada diri saya sendiri, kami menjalani pernikahan tersebut dengan berat sekali karena kami berdua sama-sama egois.<sup>169</sup> Kami berdua tidak sabar terhadap kekurangan masing-masing pasangan kami.<sup>170</sup>

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Hendi dan Septa Pasangan Suami Istri Harmonis Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020.

<sup>167</sup> Wawancara dengan Hendi dan Septa Pasangan Suami Istri Harmonis Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020.

<sup>168</sup> Wawancara dengan Ibu Erna Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Pusat tanggal 1 Juni 2020.

<sup>169</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Timur tanggal 2 Juni 2020

<sup>170</sup> Wawancara dengan Bapak Firman Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Timur tanggal 2 Juni 2020.

Berbeda pula dengan keluarga dengan ibu Erna yang menikah dengan bapak Faisal yang berbeda suku dan mau mengikuti suku suaminya. Peneliti bertanya tentang keharmonisan keluarga beliau, beliau mengatakan, “Alhamdulillah kami baik-baik saja selama ini tidak ada masalah, karena mereka sudah saling mau menerima, bahkan istrinya mengikuti beda suku dan budaya suku saya, maka sama seperti pernikahan yang lain karena sudah sama.”<sup>171</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas terkait pernikahan beda suku peneliti merumuskan bahwa para informan menyatakan pernikahan beda suku yang mereka jalani tidak ada masalah, karena pernikahan beda suku ini tidak ada larangan dalam agama Islam maka tidak ada alasan untuk menolaknya, tetapi supaya pernikahan bisa mencapai tujuannya maka pasangan suami istri beda suku ini harus menjalani pernikahan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh agama supaya pernikahan beda antar suku ini mampu mewujudkan keluarga yang harmonis.

Sebagian masyarakat berpendapat dengan dilakukannya pernikahan beda suku berlandaskan tuntunan agama, dimana salah satu usaha setiap keluarga untuk mencapai keharmonisan dalam sebuah perkawinan yang berlandaskan Alquran dan hadist pasti tercapai. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat Kota Metro menikah dengan beda suku untuk saling kenal mengenal dengan suku yang lain.

---

<sup>171</sup> Wawancara dengan Faisal dari Erna Pasangan Suami Istri Harmonis Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020

Sebagian ada yang mempermasalahkan kepercayaan masyarakat terkait praktik pernikahan beda suku. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sedikitnya memberikan gambaran terhadap keharmonisan sebuah keluarga. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara serta pemantauan kepada beberapa narasumber yang mempercayai praktik pernikahan beda suku menurut tuntunan Islam, perkawinan akan langgeng.

Menerapkan praktik pernikahan beda suku dalam hukum Islam banyak memberikan aspek positif bagi masyarakat yang menerapkannya. Penjelasan dalam ajaran Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih perjodohan, yang terpenting adalah tidak adanya sebab yang haram untuk dikawini baik haram untuk selamanya ataupun haram untuk sementara, seperti halnya mencari jodoh yang baik dari segi hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.

Praktik pernikahan beda suku memberikan dampak positif sebagai dasar ilmu pengetahuan dalam menghadapi perkawinan yakni dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan serta aturan-aturan yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat terlalu berpacu pada praktik pernikahan beda suku sehingga cenderung lebih mempercayai dampak dari pernikahan beda suku nantinya. Padahal pada hakikatnya manusia hanya dapat mempercayakan semuanya kepada Allah SWT. Pernikahan beda suku yang terjadi di Kota Metro selain terdapat persepsi dari masyarakat, dalam pernikahan beda suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan beda suku. Berbagai hambatan tersebut terjadi

karena pernikahan tersebut terjadi atau dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda.<sup>172</sup>

Setiap pasangan menciptakan keharmonisan rumah tangga menggunakan metode yang berbeda, namun saling melengkapi dengan demikian mereka berharap keharmonisan masih tetap dapat di nikmati kedua belah pihak.<sup>173</sup>

Menuju keharmonisan rumah tangga, pasangan suami istri beda suku haruslah berusaha memupuk rasa cinta yang ada, dan saling mempercayai, dengan demikian mereka dapat membangun keharmonisan rumah tangga. Sebesar apapun masalah keluarga, jika mereka mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dan upaya-upaya mereka yang dilakukan dalam membina keharmonisan rumah tangga dapat melengkapi satu sama lain.<sup>174</sup>

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya perlu strategi, keuletan, dan kesabaran yang dilakukan oleh suami istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al- Qur'an sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya.

Akultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya, realitas tidak selalu harus sama dengan

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Pusat tanggal 2 Juni 2020

<sup>173</sup> Wawancara dengan Ata dan Rita Pasangan Suami Istri Harmonis Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020

<sup>174</sup> Wawancara dengan Ari dan Berta Pasangan Suami Istri Harmonis Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020

realitas yang terwujud secara riil dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi manusia tentang realitas tidaklah bersumber dari pengetahuan, tetapi kepercayaan pada otoritas mutlak yang berbeda suatu suku yang ada.<sup>175</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan maka peneliti melakukan analissi sebagai berikut:

Mengenai pemahaman masyarakat tentang keharmonisan rumah tangga yang menikah berbeda suku adalah terjalinnya komunikasi antara suami dan isteri, ayah dan anak serta isteri dan anak, serta rumah tangga yang dihiasi keimanan yang kuat pada Allah dan Rosulnya.<sup>176</sup>

Hal ini mendekati bahkan sangat mendekati suatu kebenaran apa yang dimaksud dengan keharmonisan rumah tangga yaitu dimana suatu kondisi rumah tangga yang di dalamnya saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga yang semacam inilah yang menjadi dambaan setiap insan yang membangun rumah tangga.<sup>177</sup>

Selanjutnya, mengenai tolak ukur keharmonisan di dalam rumah tangga. Tolak ukur keharmonisan di dalam rumah tangga adalah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Hal ini didasari bahwa Allah akan

---

<sup>175</sup> Wawancara dengan Ari dan Berta Pasangan Suami Istri Harmonis Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020.

<sup>176</sup> Wawancara dengan Hendi dan Septa Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020.

<sup>177</sup> Wawancara dengan Faisal dan Erna Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020.

menambahkan nikmat orang yang mensyukurinya dan akan meng-azab bagi orang yang mengingkari nikmatnya.<sup>178</sup>

Keluarga itu bisa dikatakan harmonis atau kurang harmonis, karena bagi orang yang mensyukuri nikmat Allah biasanya orang akan cenderung untuk berbuat terbuka di dalam lingkungan keluarga, orang yang mensyukuri nikmat Allah akan melahirkan sifat yang welas asih di dalam keluarga dan sifat-sifat mulia lainnya sehingga akan menciptakan suasana keluarga yang nyaman, aman, tenteram dan di dasari agama yang kuat.

Selanjutnya pendidikan di luar rumah bukan saja sebagai penguat ilmu pengetahuan yang telah di peroleh di dalam keluarga, pendidikan formal juga sebagai sarana untuk meluruskan teori-teori yang kurang di dalam keluarga dan masyarakat. Menjalin hubungan antara orang tua kandung dan mertua dan kelurganya adalah dengan sering silaturahmi, karena dengan sering ketemu dengan keluarga maka permasalahan apapun dapat dipecahkan bersama-sama.<sup>179</sup>

Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dengan menciptakan keadaan rumah selalu nyaman untuk di huni, saling tegur sapa, menyediakan waktu luang untuk keluarga lalu waktu luang tersebut di gunakan untuk mengadakan agenda jalan-jalan bersama keluarga, tindakan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan keadaan keluarga yang harmonis yaitu keadaan di

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan Chandra dan Eka Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020.

<sup>179</sup> Wawancara dengan Ata dan Rita Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020.

mana suasana di dalam rumah yang penuh kenyamanan, hangat dan sebagainya.

## **2. Pengaruh Pernikahan Antar Suku terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Hukum Islam di Kota Metro**

Masyarakat Indonesia yang beranekaragam memiliki berbagai karakteristik, sikap, tingkah laku, serta pola hidup yang berbeda dan juga berkembang budaya-budaya baik dari suku lain maupaun dari budaya negara lain yang masuk ke Indonesia. Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan.

Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam keluarga dan sering kali menyebabkan pertentangan atau bahkan konflik. Seperti halnya di Kota Metro perkawinan beda suku pun sering terjadi.

Kota Metro merupakan Kota di Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, sehingga memiliki kebudayaan yang beranekaragam yaitu seperti Budaya Jawa dan Budaya Lampung, Budaya Palembang, Budaya Sunda dan lain sebagainya. Kota Metro juga menjadi sasaran bagi masyarakat urban untuk memulai kehidupan

baru, karena sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi. Proses akulturasi budaya dapat dilihat dari proses pernikahan antar etnik yang berbeda.<sup>180</sup>

Seperti masyarakat urban yang datang ke Kota Metro adalah masyarakat Suku Jawa yang berasal dari Jawa Tengah yang menikah dengan Suku Lampung di Kota Metro. Eksistensi orang Jawa yaitu dengan melakukan pembauran antara masyarakat Suku Lampung dan Suku Palembang dan Suku Padang, maka terjadi akulturasi, baik dalam hal bahasa, perkawinan antar suku, kesenian, dan bentuk-bentuk rumah. Kedua suku tersebut hidup dan bermasyarakat dan bahkan kedua suku tersebut menjalin tali perkawinan.<sup>181</sup>

Sebagai suku masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing terkait kedalaman ikatan primodialisme. Di dalam masyarakat yang memiliki dua suku yang berbeda sering muncul suatu rasa kedaerahan yang membanggakan sukunya sendiri yang sering disebut primodialisme. Hal tersebut menumbuhkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya. Contoh kasus dari salah seorang korban perceraian menyatakan bahwa saya menikah dengan salah satu suku yang ada di Metro, pada awal perkawinan berharap akan ada saling penyesuaian diantara kami dalam segala hal, ternyata cinta bukan jaminan bagi kami pasangan yang beda suku. Seringnya saya sebagai

---

<sup>180</sup> Wawancara dengan Ata dan Rita Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020.

<sup>181</sup> Wawancara dengan Faisal dan Erna Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020

istri direndahkan dengan suami dan keluarga suami, mereka selalu merendahkan suku saya dan selalu membanggakan sukunya. Padahal kurang apa lagi saya dengan keluarga suami, semua keinginan dari mereka selalu saya turuti dan saya selalu mengalah, tetapi ternyata hal tersebut tidak cukup. Ujung-ujungnya saya sudah tidak tahan lagi karena selalu dihina, akhirnya saya mengajukan perceraian tersebut.<sup>182</sup>

Dalam masyarakat yang beragam seperti pada masyarakat Kota Metro yang masyarakatnya masih memiliki sifat kedaerahan yang tinggi, sehingga membuat berbagai persepsi tertentu terhadap suku lainnya yang bersifat merendahkan suku lain. Hal tersebut tidak membuat Orang Lampung dan Orang Jawa tersebut menjadi individualis dan tidak mau bergaul atau berinteraksi dengan orang yang bukan berasal dari sukunya. Orang Lampung dan orang Jawa di Kota Metro masih memiliki rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi sehingga dalam kehidupan bermasyarakat masih dapat bekerjasama dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini di aminkan bapak Chandra, bahwa pernikahan beda suku yang alaminya saling asih asuh dengan pasangannya, perbedaan itu tidak menjadi penghambat bagi beliau dan istri, malah semakin membuat variasi warna-warni dalam kehidupan perkawinan mereka. Beliau menyampaikan bahwa ego masing-masing pasangan harus direndahkan, ada pemahaman agama yang baik, serta latar belakang pendidikan itu yang sangat berpengaruh, karena dengan pendidikan yang dimiliki maka ego yang selama ini sangat

---

<sup>182</sup> Wawancara dengan Ibu Puji, Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Timur tanggal 1 Juni 2020.

tinggi bisa diturunkan, sifat yang temperamen yang tinggi juga akan berkurang dengan peran istri yang selalu mengingatkan satu sama-lainnya.<sup>183</sup>

Pemilihan pasangan setiap orang mencari dalam lingkungannya orang yang diperkirakan dapat memberikan pengharapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap pelaku perkawinan beda suku ini mempunyai kepentingan masing-masing dalam menjalaninya, hanya saja kepentingan tersebut sifatnya personal dan masyarakat tidak harus mengetahuinya. Kepentingan erat kaitannya dengan kebutuhan masing-masing individu, kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan ekonomi, jasmani, serta rohani. Kebutuhan dari masing-masing individulah yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan beda suku ini. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Kota Metro

Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makanan, rumah, pakaian dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan suatu tali pernikahan. Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu dilahirkan, menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Sudah menjadi kodratnya bahwa antara seseorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan perkawinan.

Ketertarikan tersebut biasanya diikat dengan tali perkawinan yang sah. Perkawinan antar suku sudah merupakan yang lumrah terjadi yaitu

---

<sup>183</sup> Wawancara dengan Chandra dan Eka Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020

perkawinan Suku Lampung dengan Suku Jawa. Perkawinan beda suku ini rentan dengan perceraian jika tidak didukung dengan agama yang baik,<sup>184</sup> sehingga itu untuk meminimalisir terjadinya perceraian kiranya ada lembaga perkawinan di Kota Metro ini melakukan penyuluhan perkawinan bagi kami yang melakukan perkawinan beda suku tersebut.<sup>185</sup> Di dalam masyarakat Kota Metro ada mitos yang berkembang mengenai perkawinan orang Jawa dengan Lampung, yang apabila ada orang Jawa menikah dengan orang Sunda maka dalam perkawinannya tidak akan langgeng.<sup>186</sup>

Dalam pernikahan beda suku yang terjadi di Kota Metro selain terdapat persepsi dari masyarakat, dalam pernikahan beda suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan beda suku. Berbagai hambatan tersebut terjadi karena pernikahan tersebut terjadi atau dilakukan oleh suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu juga pernikahan beda suku berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola pikir yang berbeda inilah yang biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan.

Perbedaan adalah suatu kepastian yang tidak bisa dipungkiri begitu pun dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut. Pernikahan

---

<sup>184</sup> Wawancara dengan Bapak Firman Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Timur tanggal 2 Juni 2020.

<sup>185</sup> Ari dan Berta Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020.

<sup>186</sup> Wawancara dengan Bapak Firman Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Timur tanggal 2 Juni 2020.

beda suku yang terjadi di Kota Metro memiliki dampak negatif yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Peneliti berhasil menggali informasi mengenai pernikahan beda suku di Kota Metro mengenai deskripsi pernikahan mereka dengan berbagai macam kendala yang ada. Berbagai informasi dari informan mengenai proses pernikahan beda suku yang dijalannya, karena mendapatkan restu dari orang tua istri beliau, beliau mengatakan: “Ketika saya menikah orang tuanya tidak setuju sama sekali seratus persen soalnya orang tuanya Lampung dan Jawa. Tapi terus bicara dan bicara, pokoknya harus nikah namun tetap tidak disetujui akhirnya berurusan dengan kadus karena orang tuanya tidak setuju, akhirnya dia pun lepas tangan dan tidak mau menikahkan kami dan diserahkan kepada wali hakim.” Sepertinya perlu pembinaan dari lembaga pemerintahan untuk kami yang muda-muda ini dengan cara penyuluhan dari lembaga perkawinan.<sup>187</sup>

Tidak seperti yang diharapkan ternyata orang tua istri beliau tidak menerima perbedaan antar suku. Dengan usaha yang gigih mereka pun bisa menikah walaupun pernikahan mereka melalui wali hakim dan tanpa persetujuan orang tua. Pada saat pernikahan tersebut hanya mertuanya tidak menghadiri acara pernikahannya, acara tersebut hanya dihadiri oleh beberapa orang dari keluarga istri beliau sebagai perwakilan keluarga.

Bagi sebagian warga pernikahan beda suku adalah pernikahan yang tidak sekufu’ (setara atau sederajat) sehingga mereka menolak pernikahan

---

<sup>187</sup> Wawancara dengan Chandra dan Eka Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020.

ini,<sup>188</sup> terjadinya pernikahan beda suku karena faktor-faktor tertentu yang berbeda dengan pernikahan biasanya. Kami juga sebagai warga Metro berharap adanya pembinaan bagi pasutri yang akan menikah dilakukan penyuluhan oleh pemerintah untuk mencegah perceraian yang akan terjadi.<sup>189</sup>

Peneliti memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan beda suku berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Kota Metro.

1. Perasaan cinta dan rasa kecocokan kedua pasangan.

Mayoritas pelaku nikah beda suku menikah atas dasar saling mencintai dan merasa ada kecocokan diantara mereka. Ini adalah faktor utama yang paling besar melatarbelakangi terlaksananya pernikahan ini, karena cinta mengandung energi dan kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang luar biasa demi mencapai cintanya.<sup>190</sup>

Hal ini nampak pada pasangan pernikahan beda suku yang saling mencintai, mereka sanggup menerjang kesulitan-kesulitan dalam menyatukan cinta mereka. Dan kendala terbesar adalah perbedaan antar suku. karena sebagian orang tua menganggap perbedaan tersebut sangat prinsip yang akan berakibat kepada keyakinan dan keharmonisan kehidupan anak mereka.

---

<sup>188</sup> Wawancara dengan Bapak Firman Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Timur tanggal 2 Juni 2020.

<sup>189</sup> Wawancara dengan Faisal dan Erna Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020.

<sup>190</sup> Wawancara dengan Faisal dan Erna Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 31 Mei 2020.

Hal ini seperti yang dialami menikah atas dasar cinta walaupun berbeda suku. Keputusan beliau untuk menikahi wanita di luar antar sukunya tidak berjalan dengan lancar karena orang tua istri beliau tidak merestui pernikahan tersebut, namun karena kekuatan cinta beliau mampu untuk mengumpulkan cintanya di atas ikatan pernikahan. Alasan menikah beda suku, awalnya karena kami saling mencintai dan ada kecocokan, ternyata mertua itu tidak setuju terpaksa kami nikah dengan wali hakim seperti yang saya bilang tadi.

Begitu juga dengan ibu Septa yang menikah dengan bapak Hendi, beliau mengemukakan alasan pernikahan beliau kepada penulis bahwa beliau menikah karena saling mencintai satu sama lain. Perbedaan antar suku tidak menjadi penghalang cinta mereka walaupun akan melalui kesulitan dalam melaksanakan pernikahan.<sup>191</sup>

Peneliti sangat yakin bahwa beliau tahu pasti tentang pernikahan beda suku karena beliau adalah orang tua pelaku pernikahan ini. Mengenai pernikahan beda suku ini beliau mengatakan: “kalau mereka sama-sama saling suka tidak ada apa-apa nanti mereka yang mengatur perbedaan itu, kita sebagai orang tua hanya bisa membantu dan mendoakan.” Menikah dengan wanita pilihannya atas dasar saling mencintai satu sama lain tanpa melihat perbedaan antar suku yang ada selama saling menghormati keyakinan masing-masing pasangan.

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Hendi dan Septa Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020.

Peneliti berhasil mewawancarai lima pasangan pelaku nikah beda suku. Alasan utama mereka ingin menjalin pernikahan dengan pasangan mereka yang berbeda suku adalah karena rasa cinta dan ada kecocokan antara mereka sehingga tidak memperdulikan perbedaan antar suku antara pasangan mereka.

## 2. Tingkat pendidikan

Cara pandang yang sempit dalam menyikapi suatu perbedaan. Para pelaku pernikahan beda suku yang tingkat pendidikannya tinggi memiliki cara pandang yang lebih terbuka terhadap perbedaan, sehingga perbedaan tersebut bukanlah suatu penghalang untuk membangun rumah tangga.<sup>192</sup>

Tingkat pendidikan mempengaruhi daya tangkap dan cara pandang terhadap suatu masalah, beliau menyatakan bahwa masyarakat Kota Metro yang tingkat pendidikannya rendah belum dewasa dalam menyikapi perbedaan antar suku sehingga sering kali terjadi konflik disebabkan perbedaan tersebut.<sup>193</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan kenyataan yang terjadi di Kota Metro, bahwa dari sembilan pasangan pernikahan beda suku semuanya telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga cara pandang mereka lebih terbuka dan bisa menerima perbedaan.

---

<sup>192</sup> Wawancara dengan Ata dan Rita Pasangan Suami Istri yang Beda Suku Warga Kota Metro tanggal 30 Mei 2020.

<sup>193</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Korban Perceraian Beda Suku Warga Metro Timur tanggal 1 Juni 2020.

### 3. Anjuran orang tua

Orang tua tidak bisa terpisah dengan pelaksanaan pernikahan, izin dan ridho orang tua sangatlah menentukan kelancaran terlaksananya sebuah pernikahan. Salah satu faktor terjadinya pernikahan beda suku yang terjadi di Kota Metro karena ada anjuran dari orang tua yang menjodohkan anaknya. Hal ini disebabkan karena ada faktor tertentu yang menjadi nilai tambah dari calon.

Alasan perbedaan antar suku, berbeda dengan keluarga beliau yang menerima, sebagai anak harus menerima saran orang tua, karena saya yakin orang tua tidak akan menyelakai anaknya, rasa cinta akan tumbuh dengan sendirinya kalau sudah menikah. Pernikahan atas restu orang tua terlaksana dengan baik karena perbedaan dalam pelaksanaan akad nikah bisa satukan dengan kekeluargaan, karena pada dasarnya pernikahan beliau karena keinginan keluarga.

### 4. Pergaulan yang terbuka

Pergaulan yang terbuka dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, menerima, menghargai dan bekerja sama antara masyarakat yang berbeda merupakan faktor yang melatarbelakangi pernikahan beda suku. Mereka yang berbeda suku bergaul sehingga menyebabkan mereka mampu beradaptasi, terhadap lingkungannya.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa adanya pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan pernikahan antar suku dari hukum

Islam itu sendiri, dimana para pelaku pernikahan antar suku akan menjalankan perbedaan diantara mereka berlandaskan Aquran dan hadist.

### **C. Analisis**

#### **1. Keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku yang terjadi di Kota Metro**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa keluarga yang harmonis akan tercapai dengan baik dalam sakinah, mawaddah dan warramah sudah sangat terperinci baik dalam Al-Quran maupun sunah nabi. Dari beberapa informan yang telah diwawancarai, baik yang korban perceraian maupun dari keluarga yang harmonis semuanya menyatakan sangat setuju untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan Alquran dan sunah nabi. Untuk menuju kepada keluarga yang sakinah yang didambakan, banyak langkah yang harus ditempuh dengan upaya seoptimal mungkin. Hal ini lantaran urusan rumah tangga (keluarga) meskipun terlihat sederhana, namun pada hakekatnya banyak hal yang sulit dipecahkan dan diatasi, mengingat setiap orang dalam keluarga memiliki perangai yang sangat berbeda.<sup>194</sup>

Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana menurut ahli bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak

---

<sup>194</sup> Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007, h.105.

dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Keharmonisan keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut Mawaddah Warahmah. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan.

Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Pembentukan keluarga hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat Mawaddah Warahmah dengan selalu mendekati diri kepada Allah dan mendambakan keridhaan-Nya, limpahan hidayah dan taufiq-Nya. Kehidupan keluarga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, Insya Allah keluarga yang demikian akan selalu mendapat perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh dengan keluhuran.

Dengan demikian, keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sejalan dengan :

1. Menjalinkan hubungan yang harmonis

Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa/4:19:<sup>195</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحَشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya atau sesuai kemampuan

---

<sup>195</sup> Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 45.

suami, memperlakukan adil jika suami melakukan poligami, dan jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya.<sup>196</sup>

Menganjurkan sikap santun dalam tutur kata, ramah dalam bersikap, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah, sedangkan istri ikhlas menerima pemberian suami.

Saling melindungi dan mengayomi Seperti yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah/2: 228:<sup>197</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

---

<sup>196</sup> Hasan, Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam, Kencana, Jakarta, 2006, h. 227.

<sup>197</sup> Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 45.

tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam firman Allah SWT di atas, menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri. Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami isteri, maka akan terbangun suasana yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga, sehingga isteri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama isterinya.

Adapun yang dimaksud dengan cara yang makruf ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun isteri.

## 2. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengertian antar pasangan suami isteri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Kehidupan keluarga harus di jalani dengan ceria dan santai saling kerjasama dan memahami, saling mengasihi dan menyayangi.<sup>198</sup> Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami isteri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami isteri.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar

---

<sup>198</sup> Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga, Amzah, Jakarta, 2008, h. 12.*

anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.<sup>199</sup>

Perbedaan tugas secara seksual akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan isteri mengurus rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.<sup>200</sup>

Dalam masyarakat modern, masalah penerusan nilai-nilai dalam keluarga menjadi lebih rumit. Berbagai macam nilai dan norma yang ada, tidak terdorong lagi masuk ke dalam masyarakat yang dalam bentuknya yang masih tradisional hanya mengenai sejumlah norma dan nilai yang terbatas. Teknologi komunikasi menyebabkan masuknya norma dan nilai baru dari luar dan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sendiri pun menyebabkan timbulnya norma dan nilai baru. Norma dan nilai baru ini masuk ke dalam lingkungan keluarga sehingga terjadilah berbagai macam konflik dan kesenjangan dalam keluarga.<sup>201</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa keharmonisan rumah tangga pada suami isteri berbeda suku yang terjadi di Kota Metro sudah sangat baik, hanya saja perlu dilakukan pembinaan bagi pasangan muda yang baru menikah melalui pembinaan keagamaan, untuk meminimalkan perceraian akibat faktor ekonomi, karena pada dasarnya salah satu tujuan perkawinan adalah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan Rahmah

---

<sup>199</sup> Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah, Solo, 2009, h. 140.

<sup>200</sup> Djamaludin Anek, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia)*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2004, h. 207.

<sup>201</sup> Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 138.

dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang isteri akan merasa terayomi, karena perlindungan yang diberikan oleh suaminya, sebaliknya seorang suami akan merasa nyaman berada bersama isterinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuan suami, sementara isteri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

## **2. Pengaruh Pernikahan Antar Suku terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Metro**

Kota Metro merupakan kota multi etnik. Pernikahan antar suku di Kota Metro tidak terjadi antar suku Lampung dengan suku Lampung, tetapi juga terjadi perkawinan antar suku, seperti suku Lampung dan suku Jawa, dan suku yang lainnya. Perkawinan antar suku merupakan relasi sepasang pria dan wanita yang berasal dari dua suku, ras dan kebudayaan yang berbeda dalam ikatan komitmen secara institusional

Pengaruh Pernikahan Antar Suku di Kota Metro terhadap Keharmonisan Rumah Tangga sudah sesuai menurut Perspektif Hukum Islam, dalam hal ini dapat dilihat dari harmonisnya kehidupan keluarga dari pernikahan antar suku ini. Mereka sudah menjalankan hidup berkeluarga sesuai dengan tuntunan Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam suatu

rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum/ 30: 21<sup>202</sup>

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian di antara mereka, karena kaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka maka diantara rahmat-Nya ialah ialah dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu yang satu hingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang, agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup

---

<sup>202</sup> Departemen Agama RI, OP.Cit., h. 644

kamu untuk hidup sakinah (tenteram) dengan isteri kamu dan Allah menjadikan antara suami isteri itu mawadah (cinta mencintai ) dan rahmah (santun menyantuni). Selain itu pula ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal (1) yang mana berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>203</sup>

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami isteri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan isteri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan, keluarga harmonis adalah sebagai berikut:<sup>204</sup>

1. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu

---

<sup>203</sup> Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, h. 12.

<sup>204</sup> As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, Menggapai Bahtera Biru, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003, h. 10.

dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.

2. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.

3. Terjalinnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tenteram dan saling pengertian.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta isteri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya, penelitian ini disimpulkan bahwa

1. Pernikahan antar suku yang terjadi di Kota Metro yang terjadi pada 5 pasangan beda suku mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sementara 4 pasangan beda suku yang tidak harmonis tidak mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan antar suku di Kota Metro sesuai dengan anjuran dalam Alquran Surat Al-Hujarat 49 ayat 13. Walaupun dalam Islam pernikahan dianjurkan sekufu namun berdasarkan ayat tersebut perbedaan suku tidak menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan beda suku.

#### **B. Implikasi**

Implikasi penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini adalah tentang keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Kota Metro dipandang secara Islam maupun dari sudut pandang berbeda suku, dengan diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi masyarakat yang ingin mengetahui tahapan keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku pada masyarakat Kota Metro.
2. Penelitian ini juga menjelaskan tentang keharmonisan rumah tangga pernikahan antar suku pada masyarakat Kota Metro, serta bagaimana pernikahan suku yang telah mereka lakukan hingga saat ini.

### **C. Saran**

Saran penelitian ini adalah :

1. Tidak setiap orang mampu bergaul dengan baik, lingkungan sangat mempengaruhi hidup seseorang, maka dari itu sebaiknya dalam berkawan dapat memilih teman yang baik agar berpengaruh baik pula. Begitu pula sebaliknya, oleh karena itu, pengawasan, perhatian dan kasih sayang kedua orangtua sangat dibutuhkan agar terciptanya anak-anak yang soleh soleha.
2. Membina rumah tangga memang tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan, banyak permasalahan demi permasalahan yang memicu datangnya pertengkaran, butuh proses yang tidak sebentar. Namun, perlu belajar untuk mengenal satu sama lain sehingga akan lebih mudah untuk berjalan ke depan membina rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aang Ridwan. *Komunikasi Antarbudaya: Mengubah Persepsi dan Sikap dalam Meningkatkan Kreativitas Manusia*. Bandung : Pustaka Setia. 2016
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Revisi Jakarta: Kencana, 2017
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah Solo: Intermedia*, 2005
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta 2003
- Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, No. 1 2018
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Pres, 2007
- Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair Al-Muslim," *Al-'Adalah X*, No. 4 2012
- Ahmad Rofi' Usmani, *Rumah Cinta Rasulullah*, (Bandung: Mizania, 2007),
- Akmal Syaafii Ritonga. *Asimilasi Budaya Melalui Perkawinan Terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*. *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017
- Al-'Allamah Shalih Fauzan Al-Fauzan. *Bekal-bekal Pernikahan menurut Sunah Nabi*. Diterjemahkan oleh DAI-Akh Syafruddin. 2017. <http://dear.to/abusalma>
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Anselmus Agung Pramudito. 2017. *Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya)*. *Jurnal Buletin Psikologi*. Vol.25 No.2. 76-88 dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi>
- Anselni Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

- Ardianto, Ridwan Jamal, dan Munir Tubagus, *“Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado”* Vol. 15, No. 1. 2017
- As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003,
- Azhari Fairi., Yohanes Bahari., Fatmawati. *Asimilasi Budaya pada Keluarga Kawin Campur Antara Etnis Dayak dengan Tionghoa di Sekadau Hilir*.[Jurnal.untan.ac.id/index.php/spdpt/article/download/14139](http://Jurnal.untan.ac.id/index.php/spdpt/article/download/14139)
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi offset, 1998
- BP4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: BP4 Jawa Tengah, 2001
- Budhisantoso, *Keragaman Kebudayaan Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. 1991
- Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publication, 2009, Third Edition.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004
- Dadang Hawari, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani 2018
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997
- Dian Nafi, *Rumah Tangga Penuh Cinta*, Yogyakarta: Udsi Media, 2015
- Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: CV, Ilmu, 2004
- Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia )*, Darussalam Offsek, Yogyakarta, 2004,
- Djunaedi. 2018. *Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga*. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan*

**Pendidika Administrasi Perkantoran.Vol.5 No.1 Januari-Juni 2018.**  
**Http://ojs.unm.ac.id/index.php/administrare/index.**

**Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian Aplikasi* Jakarta: Ramayana, 2008**

**Ermawati. *Hubungan Antara Kharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar.* Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, 2016**

**Febrian Saputri, Yohanes Bahari, Supriadi. *Dominasi Budaya Keluarga Perkawinan Campur Antar Etnis di Sekadau Hilir.* Jurnal.untan.ac.id/index.php/spdpt/article/download/75676578914.**

**Fikri, *40 Hadis Shahih Teladan Rasullulah Membangun Keluarga Sakinah.* Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2011**

**Hariyono P, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993**

Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam,* Kencana, Jakarta, 2006,

Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,* Jakarta:Erlangga, 1999.

**Husen Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka 2005**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Pedoman Penulisan Tesis Edisi Revisi.* Metro: Program Psacasarjana 2015**

**Irma Yani. 2018. *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Isteri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.* Jurnal JOM Fisif Vol.5 No.1 April 2018**

**Izatul Asmauliyah. 2018. *Membentuk Harmonisasi Suami Isteri pada Pasanagan Pernikahan Dini di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.* Jurnal Kajian Moral da Kewarganegaraan Volume 06 No.2 Jilid II Tahun 2018**

**Joko Adhi Prasetyo. *Penyesuaia Diri dalam Perkawinan pada Wanita Suku Batak yang Menikah dengan Pria Suku Jawa.* Jurnal Depok: Universitas Gunadharma. 2007**

**Jurnal Hukum: Themis.Fakultas Vo.4. No.1 Tahun 2010. Hukum Universitas Pancasila**

**K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982**

**Kardiyani, *Setengah Abad Amalgamasi Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tempatan Di Desa Saibu Kecamatan Solo Kabupaten Kampar, (Jom FISIP: Vol. 2 No. 2 Oktober 2015***

**Kementerian Agama, Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia. 2011***

**Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, No. 1. 2012**

**Kun Muryati Dan Juju Suryawati, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga 2001**

**Latif, *Biografi dan Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003**

**Mia Retno Prabowo. *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak dan Etnis Jawa*. <http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35>**

**M Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010**

**M Zul fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tulungagung: Difapushier 2008**

**Metia, *Hubungan Komunikasi Interpersonal Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Ibu-Ibu Sebagai Karyawan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Consilium*, 23-40, 2017**

**Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* Yogyakarta: darussalam, cet 1, 2004**

**Mohd. Idris Ramulyo, SH., MH. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara.**

**Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga, Amzah*, Jakarta, 2008**

**Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah, Solo, 2009**

**Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009**

**Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004**

- Mufidah, Ch.M.Ag. *Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Sukses Offset**
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008**
- Pepizon, “Relasi Amalgamasi Dalam Masyarakat Multi Kultural Di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi”, (Skripsi: Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 14 Januari 2008)**
- Program pascasarjana (PPs) IAIN Metro, *Pedoman Penelitian Tesis*, 2015**
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005**
- Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, Makassar: YAPMA, 2005**
- Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016**
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 1990**
- Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, Makassar: YAPMA, 2005**
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia* Vol. 7, No. 2.2016**
- Sarwono W. Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1992
- Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Singgih D Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia. 1991**
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004**
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perkawinan* Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1995**
- Sri Endah. *Keharmonisan Keluarga dan Kecenderungan Kenakalan Remaja di SMA Darul Arafah Buiratu*. Nuban 2016. Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.**

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)* alfabeta, Jakarta 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid* Yogyakarta: Andi Ofset, 2000

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989

*Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Venti Sanditya Septiana, *Faktor Suku dalam Pola Komunikasi, Penyesuaian Suami Isteri, dan Keharmonisan Keluarga*. Jurnal Ilm.Kel. & Kons. Januari 2014. ISSN: 1907-6037

Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Penduan Keluarga Sakinah* Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2015

Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

<http://penelitian.umsurakarta.ac.id/article/5909/53/article.pdf>,

<http://tesis.undipsemarang.ac.id/article/5909/53/article.pdf>,

<http://tesis.unnes.ac.id/article/59087/59/article.pdf>

<https://data.metrokota.go.id/2017/12/18/banyaknya-jumlah-penduduk-kepadatanpenduduk-jumlah-migrasi-penduduk-datang-pergi-jumlah-kelahiran-dan-jumlah-kematian-menurut-kecamatan-di-kota-metro-tahun-2016/>

<https://kotametro-id.blogspot.com/p/sejarah-kota-metro.html>

#### **LAMPIRAN 1 : INSTRUMEN WAWANCARA**

1. Apakah bapak/ibu menikah dengan pasangan yang beda suku, seperti suku Jawa dan Lampung?
2. Selama menjalani pernikahan antarsuku ini, adakah perbedaan-perbedaan diantara bapak dan ibu?
3. Perbedaan-perbedaan yang positif dan negatif yang bapak/ibu rasakan?
4. Dalam menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut karena adanya perbedaan antarsuku dari bapak/ibu, adakah penyesuaian diri dalam pernikahan dengan pasangan bapak/ibu? Penyesuaian seperti apa?
5. Bila dalam pernikahan bapak/ibu tidak bisa melakukan penyesuaian satu sama lain dengan pasangan bapak/ibu dan menghindari percekocokan karena adanya perbedaan latarbelakang budaya, bagaimana bapak/ibu menyikapinya?
6. Penyesuaian diri satu sama lain dengan pasangan yang berbeda suku perlu dilakukan untuk menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Nilai-nilai agama apa yang perlu bapak/ibu sesuaikan satu sama lain?
7. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan tujuan utama dalam pernikahan sesuai dengan hukum pernikahan Islam itu sendiri. Bagaimana pandangan bapak/ibu memandang keharmonisan dalam sisi hukum Islam, sehingga tercapai keluarga sakinah, mawadah dan waramah?
8. Adakah pengaruh pernikahan antarsuku terhadap keharmonisan rumah tangga dalam sisi hukum Islam itu sendiri yang bapak/ibu rasakan selama ini?

## LAMPIRAN 2. LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

Documentasi 1. Foto Wawancara Bapak Hendi dan Ibu Septa



Documentasi 2. Foto Wawancara Bapak Ata dan Ibu Rita



Dokumentasi 3. Foto Wawancara Bapak Chandra dan Ibu Eka



Dokumentasi 4. Foto Wawancara Bapak faisal dan Ibu Ema



Dokumentasi 5. Foto Wawancara dengan Bapak Ari dan Ibu Berta



### **LAMPIRAN 3. SCRIPT NASKAH WAWANCARA**

#### **1. Wawancara dengan Hendi dan Septa pasangan suami istri yang beda suku, warga Kota Metro pada tanggal 30 Mei 2020.**

- Peneliti : Assalamualaikum
- Hendi dan Septa : Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
- Peneliti : Selamat siang, bagaimana kabar Bapak Hendi dan Ibu Septa hari ini?
- Hendi dan Septa : Alhamdulillah, kami sehat-sehat saja.
- Peneliti : Sebelumnya maaf telah mengganggu waktunya bapak dan ibu. Disini saya ingin mewawancarai bapak dan ibu mengenai keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan antar suku. Sebelum saya wawancarai, kira-kira bapak Hnedi dan Ibu Septa dari suku apa ya?
- Hendi : Kami berdua ini pak, dari dua suku yang berbeda. Saya berasal dari Jawa, sedangkan istri sy berasal dari Suku Pasmah.
- Peneliti : Mohon maaf sebelumnya, bapak Hendi dan Ibu Septa. Jika sy melihat bapak dan ibu berdua termasuk keluarga yang harmonis. Menurut bapak dan ibu, bagaimana cara bapak dan ibu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah?
- Hendi : Menurut saya, keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang dan untuk mewujudkannya perlu strategi, keuletan, dan kesabaran karena Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.
- Peneliti : Jadi, menurut bapak pedoman agama sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah?
- Hendi : Iya, kita juga sebagai suami istri harus saling mencintai untuk meminimalisir timbulnya masalah, tapi jika ada sifat tidak mau mengalah saran saya tidak usah menikah

- Peneliti : Apakah mungkin harmonis dengan perbedaan ini?
- Hendi : Selama ini saya dan istri tidak ada masalah, karena istri mau menerima dengan segala konsekuensinya, dan setelah menikah mulai rajin beribadah yang sebelumnya pergaulannya tidak jelas.
- Peneliti : Bagaimana cara bapak dan ibu menghindari perbedaan yang negatif yang sering muncul di antara bapak dan ibu?
- Septa : Biasanya meminimalisir perbedaan tersebut, sy berusaha terbuka dengan bapaknya, saya akan sampaikan unek-unek saya dan hal-hal yang tidak saya sukai dengan bapaknya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini kami *fine-fine* saja
- Peneliti : Selanjutnya saya ingin menanyakan, bagaimana cara bapak dan ibu menjaga keharmonisan dalam pernikahan beda suku ini?
- Hendi : Kalau kami sebagai pasangan suami istri selalu menjalin komunikasi, baik itu komunikasi antara suami dan istri, ayah dan anak serta istri dan anak, dan juga rumah tangga yang dihiasi keimanan yang kuat pada Allah dan Rasulnya
- Peneliti : Mungkinkah perbedaan suku dapat menjadi penghalang dalam mewujudkan pernikahan?
- Hendi : Menurut saya, perbedaan antar suku tidak menjadi penghalang untuk menyatukan cinta kami walaupun akan melalui kesulitan dalam melaksanakan pernikahan
- Peneliti : Adakah pengaruh pernikahan antar suku terhadap keharmonisan rumah tangga dalam sisi hukum Islam itu sendiri yang bapak/ibu rasakan selama ini?
- Hendi : Benar itu mas, sangat berpengaruh bagi kami. Jika tidak ada pemahaman dasar agama yang kuat, kemungkinan akan terjadi perceraian diantara kami. Saya rasa perlunya juga pihak pemerintah daerah melakukan seminar-seminar untuk memberikan masukan keagamaan bagi kami yang nikah beda suku ini untuk mengecass keagamaan yang kami miliki.
- Peneliti : Baik pak Hendi, Insha allah akan saya teruskan masukan bapak ke pihak pemerintah. Terimakasih bapak ibu atas waktunya. Assalamualaikum

Hendi : Iya, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

## **2. Wawancara dengan Ata dan Rita pasangan suami istri yang beda suku, warga Kota Metro pada tanggal 30 Mei 2020**

Peneliti : Assalamualaikum Bapak Ibu

Ata dan Rita : Wa'alaikumussalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya Pak, sebelumnya sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa saya akan melakukan wawancara dengan bapak dan ibu. Mohon izinnnya ya pak. Bagaimana menurut bapak mengenai tujuan perkawinan antar suku yang bapak ketahui?

Ata : Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis yang dimaksud yaitu dalam hal menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sedang sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih dan sayang antar anggota keluarga

Peneliti : Selanjunya, bagaimana cara bapak dalam melakukan keharmonisan rumah tangga yang baik?

Ata : Menurut saya setiap pasangan akan menciptakan keharmonisan rumah tangga menggunakan metode yang berbeda, namun saling melengkapi dengan begitu mereka berharap keharmonisan masih tetap dapat dinikmati oleh kedua belah pihak.

Peneliti : Lalu bagaimana menurut ibu perlu tidak menjalin keharmonisan hubungan silaturahmi antara mertua dan orang tua kandung?

Rita : Perlu, karena menjalin hubungan antara orang tua kandung dan mertua dan keluarga adalah dengan sering bersilaturahmi, karena dengan sering ketemu dengan keluarga maka permasalahan apapun dapat dipecahkan bersama-sama.

Peneliti : Bagaimana menurut bapak pengaruh pernikahan antar suku dalam keharmonisan rumah tangga di Kota Metro?

Ata : Menurut saya Kota Metro juga menjadi sasaran bagi masyarakat urban untuk memulai kehidupan baru, karena sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi. Proses akulturasi

budaya juga dapat dilihat dari proses pernikahan antar etnik yang berbeda. Saya melihat bahwa tidak ada peran pemerintah daerah khususnya pembinaan bagi pasangan beda etnik dengan rentan dengan perceraian karena adanya perbedaan budaya.

- Peneliti : Jika melihat dari apa yang bapak sampaikan tadi bahwa bapak menginginkan adanya sumbangsih pemerintah dalam hal ini lembaga perkawinan untuk berpartisipasi memberikan support dalam meminimalisir perceraian di Kota Metro melalui pembinaan bagi pengantin baru yang beda etnik.
- Ata : Ya benar mas, pengennya saya seperti itu....
- Peneliti : Apakah cara pandang pernikahan antar suku dapat menyikapi perbedaan yang sempit?
- Rita : Boleh izin menjawab ya mas... Menurut saya, pasagan pernikahan beda suku yang tingkat pendidikannya tinggi memilik cara pandang yang lebih terbuka terhadap perbedaan, sehingga perbedaan tersebut bukanlah suatu penghalang untuk membangun rumah tangga.
- Peneliti : Oya bapak dan Ibu, sebagai salah satu pasangan pernikahan beda suku, adakah pengaruh pernikahan antar suku terhadap keharmonisan rumah tangga dalam sisi hukum Islam itu sendiri yang bapak/ibu rasakan selama ini?
- Ata : Sangat ada pengaruhnya mas. Maksudnya mas terkait landasan agama yang kami gunakan selama mengarungi rumah tangga kami ya?
- Peneliti : Benar, apa yang bapak maksud.
- Ata : Kayak kami ini mas jika perkawinan kami ini tidak berlandaskan agama, kemungkinan bisa bubar dari awal. Karena saya dengan ego kesukuannya saya sendiri, sedangkan istri dengan ego kesukuannya, kemungkinan setiap hari kerjanya ribut selalu, tp alhamdulillah karena kami berdua lahir dari keluarga yang memiliki dasar agama yang kuat sehingga kami berdua saling mengalah jika pertengkaran sudah meruncing dan kami mencari jalan keluarnya.
- Peneliti : Luarbiasa....pak Ata dan Bu Rita ini, patut ditiru dengan pengantin baru dalam menjaga keutuhan keluarga.
- Ata dan Rita : Iya mas, terima kasih banyak atas sanjungannya.

Peneliti : Baik pak Ata dan Bu Rita Terimakasih banyak atas kebaikan bapak ibu yang telah memberikan informasi kepada saya. Saat ini saya mohon izin pamit . Assalamualaikum.

Ata dan Rita : Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

**3. Wawancara dengan Chandra dan Eka pasangan suami istri yang beda suku, warga Kota Metro pada tanggal 31 Mei 2020**

Peneliti : Assalamualaikum Bapak Ibu

Chandra dan Eka : Wa'alaikumussalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya Pak, saya ingin mewawancarai bapak mengenai bagaimana upaya untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dalam sebuah keluarga?

Chandra : Oya mas ndak pa-pa, insha allah kami siap membantu, apa yang dibutuhkan mas terkait hal ini.

Chandra : Menurut saya, keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Karena menjaga keharmonisan dalam keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan.

Peneliti : Lalu bagaimana menurut ibu tolak ukur keharmonisan sebuah rumah tangga?

Eka : Menurut saya, tolak ukur keharmonisan di dalam rumah tangga adalah bersyukur semua nikmat yang Allah berikan. Karena hal ini didasari bahwa Allah akan menambah orang yang bersyukur nikmatnya dan akan mengazab bagi orang yang *mengingkari* nikmatnya.

Peneliti : Selanjutnya, bagaimana pengaruh agar pelaksanaan pernikahan antar suku dapat dilangsungkan tanpa adanya pro dan kontra antara kedua belah pihak?

Eka : Wah.....mas, pada awal-awal perkawinan kami selalu bertengkar, banyak yang tidak cocok. Misalnya dari makanan yang saya buat bisa ribut. Saya senangnya makanan pedas, sedangkan suami senangnya yang manis-manis. Itu baru satu macam, belum nanti muncul masalah yang lainnya, seperti masalah yang muncul dari pihak keluarga suami...yang pengen

inilah....itulah. Jika saya tidak punya agama, dan pendidikan yang saya miliki ditambah saya sangat cinta dan sayang dengan suami...alamat saya dan suami hanya bisa bertahan seumur jagung.

- Chandra : Ya benar itu mas, apa yang disampaikan istri saya, jika kami tidak saling cinta dan tidak ada landasan agama untuk mempertahankan pernikahan kami, kemungkinan kami berdua sudah menjadi duda dan janda. Apalagi pernikahan kami ini tidak direstui kedua orangtua kami.
- Peneliti : Mohon maaf, jika boleh tahu dan tidak keberatan...kira-kira apa yang melandasi ketidaksetujuan kedua orangtua bapak atau ibu?
- Chandra : Sebenarnya masalahnya tidak terlalu besar...Cuma ada masa lalu kedua orangtua saya pernah sakit hati dengan salah satu menantunya yang menikah dengan orang di luar suku kami. Maunya sih...orangtua menikahkan anaknya dengan anak teman beliau yang satu suku dengan saya supaya tidak kehilangan anaknya dan jika ada apa-apa mudah untuk dikomunikasikan. Orangtua saya masih kurang paham dulu mas, jadi maunya harus dilaksanakan, sedangkan saya bukan dari produk dulu yang harus mengikuti pola pikir beliau.
- Eka : Iya mas, pernikahan kami tidak disetujui oleh kedua belah pihak orangtua kami, sehingga saat kami menikah berurusan dengan kepala dusun (Kadus) karena orang tuanya tidak setuju, sehingga akhirnya dia pun lepas tangan dan tidak mau menikahkan kami dan diserahkan kepada wali hakim. Alhamdulillah masa-masa sulit itu dapat kami lewati, dan alhamdulillahnya lagi kedua orangtua kami dari dua belah pihak sudah mulai dapat menerima pasangan kami masing-masing.
- Chandra : Oya mas hanya sekedar sumbang pemikiran, sebenarnya kami berharap terutama kami yang menikah beda suku ini mohon diajak-ajak jika ada program pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam bentuk *workshop* atau semacamnya lah....terkait dengan pembahasan pernikahan beda suku supaya kami bisa langeng hingga kakek nenek.
- Peneliti : Alhamdulillah bapak bu, senang mendengarnya. Saya doakan perkawinan bapak dan ibu langeng sampai tua, aamiin. Untuk program yang pak Chandra maksud untuk saat ini belum ada, tapi insha allah jika ada program tersebut akan saya sampaikan

segera dengan bapak dan ibu.

- Chandra : Aamiin, aamiin, aamin mas, insha allah akan kami pertahankan hingga ajal menjemput karena kami sudah merasakannya berjuang untuk mendapat restu mereka.
- Peneliti : Baik bapak dan ibu chandra. Terimakasih banyak atas informasi bapak dan ibu berikan. Saya mohon pamit, karena hari juga sepertinya akan turun hujan..Mari pak..... Assalamualaikum.
- Chandra dan Eka : Aamiin mas semoga semuanya lancar.Walaikumsalam

**4. Wawancara dengan Faisal dan Erna pasangan suami istri yang beda suku, warga Kota Metro pada tanggal 31 Mei 2020**

- Peneliti : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak Faisal dan Ibu Erna
- Faisal dan Erna : Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
- Peneliti : Alhamdulillah, siang ini saya memiliki kesempatan untuk dapat bertatap muka langsung dengan bapak dan ibu. Bagaimana kabarnya pak, bu? Saya lihat ini wajahnya bahagia sekali
- Erna : Alhamdulillah kabar kami baik, mas. Mas ini bisa saja
- Peneliti : Alhamdulillah kalau begitu. Jadi begini pak, bu, kalau tidak keberatan saya ingin bertanya mengenai cerita dan pendapat bapak dan ibu mengenai pernikahan yang kalian jalani saat ini yang masih jarang dialami oleh mayoritas orang yang telah menikah
- Faisal : Wah, boleh mas. Insyaa Allah kami tidak keberatan, bahkan kami senang karena bisa berbagi cerita dan pengalaman kami.
- Peneliti : Masyaa Allah. Menurut bapak dan ibu, agar terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dari hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa?
- Faisal : Kalau berbicara mengenai keluarga harmonis adalah keluarga yang damai, tenang, semua anggota keluarganya dapat melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya serta dalam keluarga itu nampak keshalihan dari setiap pasangan

suami dan istri

- Peneliti : Jika untuk pernikahan beda suku seperti yang bapak dan ibu jalani, bagaimana keharmonisan dalam keluarga bisa dirasakan?
- Erna : Kalau pendapat saya, dalam pernikahan beda suku jika ingin menciptakan hubungan keluarga yang harmonis itu gampang gampang sulit, mas. Karena ada perbedaan yang tidak bisa disatukan sehingga satu sama lain bisa saling membicarakan keburukan pasangan dibelakang mereka, jika itu terjadi maka keluarga tersebut belum bisa dikatakan harmonis karena keluarga harmonis tidak akan membicarakan keburukan keluarganya sendiri.
- Peneliti : Maa syaa Allah, bapak dan ibu ini kompak sekali ya. Saya jadi nambah semangat lagi. Jadi, kalau menurut bapak dan ibu, pernikahan beda suku itu seperti apa?
- Faisal : Ya menurut saya, pernikahan beda suku biasanya terjadi karena saling cinta dan jarang ada yang menikah beda suku karena paksaan, meskipun ada beberapa yang seperti itu. Itu bukti kalau masyarakat kita sudah mulai dewasa dalam berfikir. Walaupun pasti ada dampak dari pernikahan ini dalam kehidupan sehari-hari, tapi hal itu bisa diselesaikan dengan keterbukaan antara suami dan istri.
- Peneliti : Menurut bapak dan ibu, apakah pernikahan yang sudah kalian jalani sampai saat ini sudah harmonis dengan adanya perbedaan-perbedaan yang sulit dihindari tersebut?
- Erna : Ya namanya pernikahan beda suku, pasti ada perbedaan yang sulit disatukan kecuali mereka yang bisa menerima dan saling menghormati. Sepengetahuan saya, menikah beda suku itu tidak baik karena akan muncul banyak masalah nantinya. Seperti saudari saya, awalnya mereka menjalani pernikahan tersebut dengan berat. Tapi, alhamdulillah seiring waktu mereka bisa saling mengerti. Sekarang saya juga menjalani pernikahan beda suku tersebut.
- Faisal : Alhamdulillah juga kami baik-baik saja selama ini tidak ada masalah, karena mereka sudah mau saling menerima, bahkan istrinya sudah mengikuti beda suku dan budaya suaminya, maka sama seperti pernikahan yang lain karena sudah sama.
- Peneliti : Sama seperti yang kita ketahui, bahwa ada beberapa hal dari keharmonisan rumah tangga beda suku berbeda dengan keharmonisan rumah tangga yang menikah sesama suku. Kalau

menurut sepemahaman bapak dan ibu mengenai keharmonisan rumah tangga yang berbeda suku itu yang seperti apa?

- Erna : Keharmonisan rumah tangga itu menurut saya terletak dimana suatu kondisi rumah tangga yang di dalamnya dihiasi keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya yang sangat kuat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian serta dapat memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga yang seperti ini yang menjadi dambaan setiap manusia yang membangun rumah tangga dan didahului dengan proses pernikahan. Terkait teori dan kenyataan yang ada di lapangan, dalam hal ini menurut saya masyarakat Kota Metro memiliki ciri-ciri keluarga yang harmonis sesuai dengan yang tertera secara teori dan praktik di dalam kehidupan rumah tangga muslim yang ada di Kota Metro.
- Peneliti : Bagaimana menurut bapak dan ibu mengenai perkawinan beda suku yang sering terjadi di Kota Metro?
- Faisal : Menurut saya, sama seperti masyarakat urban yang datang ke Kota Metro adalah masyarakat Suku Jawa yang berasal dari Jawa Tengah yang menikah dengan Suku Lampung di Kota Metro. Eksistensi orang Jawa yang dapat kita lihat yaitu berbaur dengan masyarakat Suku Lampung, Suku Palembang dan Suku Padang, sehingga terjadi akulturasi di dalamnya, baik dalam hal bahasa, perkawinan antar suku, kesenian, dan bentuk-bentuk rumah. Kedua suku tersebut bisa hidup dan bermasyarakat bahkan kedua suku tersebut menjalin tali perkawinan.
- Peneliti : Bagaimana dengan pernikahan beda suku yang memiliki kendala seperti tidak mendapat restu dari orang tua istrinya, Pak?
- Faisal : Pernikahan yang tidak direstui orang tua istrinya sekarang ini biasanya mertuanya tidak menghadiri acara pernikahannya, dan hanya dihadiri beberapa orang dari keluarga istri sebagai perwakilan keluarga. Hal itu bisa terjadi karena pernikahan beda suku merupakan pernikahan yang tidak biasa di Kota Metro, karena sebagian warganya menganggap bahwa pernikahan beda suku adalah pernikahan yang tidak sekufu' (setara atau sederajat) sehingga mereka menolak pernikahan tersebut. Biasanya juga pernikahan beda suku bisa terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang berbeda dari pernikahan biasanya mas..

- Peneliti : Apakah bisa bapak jelaskan lagi mengenai faktor yang bapak katakan tadi?
- Faisal : Menurut saya, mayoritas pelaku nikah beda suku itu menikahnya atas dasar saling mencintai dan mereka saling merasa cocok antara satu sama lain, dan itu merupakan faktor utama yang paling besar melatarbelakangi terlaksananya pernikahan tersebut, Mb. Karena cinta mengandung energi dan kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang luar biasa demi mencapai cintanya.
- Peneliti : Maa Sya Allah, jawaban bapak dan ibu benar-benar membuat saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari bapak dan ibu hari ini. Sampai tidak terasa kalau obrolan kita sudah cukup banyak.
- Erna : Alhamdulillah, mas. Kami juga senang bisa bertukar informasi dan pikiran dengan diskusi santai seperti ini. Jangan sungkan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan lagi. In Sya Allah, kami akan menjawab jika kami tahu jawabannya.
- Peneliti : Baik, bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak pak, bu untuk waktunya hari ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan
- Faisal dan Erna : Iya, sama-sama mas
- Peneliti : Kalau begitu, saya pamit dulu pak, bu. Assalamu'alaikum.
- Faisal dan Erna : Walaikumsalam



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

**REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PP**  
**NOMOR : 070/ 79 /B-6/REG/2020**


- MEMBACA** : Surat Dari IAIN Metro Nomor : 127/In.28/PPs/HM.01/05/2020 Tanggal : 03 Juni 2020, Perihal Izin Prasurvey/Research
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : SYAMSU HAYAR
- NIM** : 1605802
- Pekerjaan/Jabatan** : Mahasiswa
- Alamat** : Metro
- Lokasi Penelitian** : Pengabdian Agama Kota Metro
- Jangka waktu** : 1 (satu) Bulan
- Pengikut / Anggota** : -
- Penanggung Jawab** : Direktur PPS IAIN Metro
- Tujuan** : Mengadakan Penelitian dengan judul : " KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI PERNIKAHAN ANTARA SUKU DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KOTA METRO )"
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 29 Mei 2020

PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA METRO

**Tembusan :**

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Direktur PPS IAIN METRO

  
**DENNY FERDINAN S. RAYA SH**  
PEMBINA  
NIP. 196312221994031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Integrasi Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0122) 41507; Faksimil (0725) 47295; Website: pos.metroainv.ac.id  
email: pps@iainmetro@metroainv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 126/In.28/PPs/PP.00.9/05/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Syamsu Hayar  
NIM : 1605802  
Semester : VIII ( Delapan)


- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kesbangpol Kota Metro dan Pengadilan Agama Kota Metro guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pemikahan Antar Suku dalam Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Metro)"
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,  
Pejabat Selempat

Dikeluarkan di: Metro  
Pada Tanggal : 28 Mei 2020

Direktur,

  
Dr. Tobibatulhasdiah, M.Ag.  
NIP. 19701020 199803 2 002